

**METODOLOGI PENETAPAN KAIDAH KESAHIHAN HADIS**

**(Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan  
Muhammad Al-Ghazali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Islam



Oleh :

**TARTILA YAZOFA**

**(0406172016)**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**SURAT PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul

**METODOLOGI PENETAPAN KAJIDAH KESAHIHAN HADIS**

**(Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan  
Muhammad Al-Ghazali)**

Oleh :

**TARTILA YAZOFA**

**NIM : 0406172016**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) Pada  
Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 10 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Sulidar, M.Ag  
NIP.196705261996031002

Pembimbing II



Siti Ismahani, M.Hum  
NIP. 196905031999032003

## SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“METODOLOGI PENETAPAN KAJIAN KESAHIHAN HADIS (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. SYUHUDI ISMAIL DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI)”**. Tartila Yazofa, NIM 0406172016 Program Studi Ilmu Hadis, telah dimunaqasyahkan dan sidang munaqasyah sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Medan, Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Sarjana (S.1) UIN  
Sumatera Utara medan

Ketua.



Dr. Adenan, M.A.  
NIP. 196906151997031002



1. Dr. Sulidar, M.Ag  
NIP. 196705261996031002



3. Prof. Dr. Sukiman, M.Si  
NIP. 195702031985031003

Sekretaris



Dr. Agusman Damanik, MA  
NIP. 197608287014111001

Anggota



2. Siti Ismahani, M. Hum.  
NIP. 196905031999032003



4. Sholahuddin Ashani, M.S.I  
NIP. 198202092011011008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin dan Studi Islam



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag  
NIP. 196502121994031001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Tartila Yazofa

Nim : 0406172016

Jurusan : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali)

Dengan kesadaran dan tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memproleh gelar strata I di Fakultas Ushuluddin, UIN Sumatera Utara.
2. Semua sumber yang telah saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sumatera Utara.
3. Jika dikemudia hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sumatera Utara.

Medan, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Tartila Yazofa  
Nim : 0406172016

## ABSTRAK



Nama : Tartila Yazofa  
NIM : 0406172016  
Judul Skripsi : Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis  
(Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhud Ismail  
dan Muhammad Al-Ghazali)

Untuk meneliti Hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan Hadis. Penelitian terhadap Hadis perlu dilakukan dengan meneliti sanad, matan dan para periwayat Hadis sehingga dapat dilihat penetapan kaidah kesahihan Hadis tersebut, karena suatu Hadis dikategorikan *shahih* apabila memenuhi ketentuan atau kaidah kesahihan sanad dan matan Hadis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan (*library research*), yakni data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan dan baru dianalisa secara mendalam, sehingga tampak jelas jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahannya.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis yang ditawarkan oleh M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta metode dari teori kaidah kesahihan Hadis yang digunakan kedua tokoh tersebut. Adapun persamaan teori keduanya mengenai persoalan kualitas perawi Hadis dan cara periwayatan yang memiliki alur sanad yang serupa serta mensyaratkan kualifikasi keadilan dan ke-*dhabit*-an periwayat. Kemudian untuk perbedaannya bahwa M. Syuhudi Ismail menetapkan kaidah kesahihan Hadis kepada unsur-unsur kaedah mayor dan kaedah minor serta merumuskan metodologi penelitian Hadis dengan langkah-langkah yang sistematis terhadap penelitian sanad dan penelitian matan. Sedangkan Muhammad Al-Ghazali menetapkan lima syarat atau kriteria dalam menerima Hadis Nabi Saw; yang terkait dengan sanad dan matan Hadis serta menggunakan 4 macam tolok ukur dalam mengkritik matan Hadis.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut saling berhubungan erat, yang mana M. Syuhudi Ismail menyempurnakan kaidah kesahihan sanad Hadis yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali dari kualitas para periwayat dan cara periwayatan yang dilakukan dalam suatu unsur sanad Hadis, sedangkan Muhammad Al-Ghazali menguatkan kritik matan dengan pengujian terhadap Alquran sebagai acuan pokok dalam menetapkan kualitas kaidah kesahihan matan Hadis.

Kata kunci : *Kaidah, Kesahihan, Hadis.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji bagi Allah Swt; yang telah memberikan kesehatan khususnya, kekuatan, sumber cahaya ilmu yang memiliki cinta kasih atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Nya, hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“METODOLOGI PENETAPAN KAIDAH KESAHIHAN HADIS (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali)”**. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Shalawat serta salam turunkan kepada kekasih Allah Swt; yakni Baginda Nabi Muhammad Saw; yang memberikan penerangan jalan kebaikan dan beliau adalah contoh pejuang hebat dan sosok inspirasi hidup sampai saat ini. Dalam penyusunan skripsi ini dari persiapan sampai terselesaikan, banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dengan segala kerelaan dan keterbukaan hati telah memberikan motivasi, bimbingan dan dukungan serta semangat yang sangat berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jsrul dan Ibunda Fatimah Zahara, yang tidak pernah lelah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, dan semuanya hanya untuk kepada kami anak-anakmu yang begitu sabar, tulus dan tabah dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan cinta kasih kalian dalam setiap nafas hidupku. Kuharapkan keabadian diriku dalam setiap do'amu serta senantiasa menantikan keberhasilanku, dan juga terimakasih kepada adik-adik saya

yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan karya ini sehingga terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan wadah dan memfasilitasi selama belajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta Bapak Dr. Syukri, MA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, beserta Bapak Dr. Junaidi, S.Pd.i, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, beserta Bapak Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya sebagai seorang Mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Nuh Siregar dan Solahuddin Ahsani M.Ag, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Azwan S.SOS selaku staff Program Studi Ilmu Hadis, yang telah memberikan arahan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Wirman, MA., selaku Penasehat Akademik yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sulidar, MA dan Ibu Siti Ismahani, M. Hum., sebagai Pembimbing I dan II Skripsi, yang telah banyak memberikan waktu dan arahan dengan keikhlasan serta ketulusan yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah ikhlas memberikan arahan dan berbagi ilmu pengetahuan, serta memberikan didikan dan pelayanan selama penulis menimba ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis, kelas IH-A dan IH-B, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta turut memberikan dorongan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mendoakan semoga seluruh bantuan dan kesabaran hati yang diberikan selama ini Allah SWT; angkat menjadi ibadah. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini banyak yang kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Selain itu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, seluruh pihak dan penulis. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Medan, 27 Januari 2022

Tartila Yazofa  
Nim : 0406172016



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor. 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### **Singkatan**

1. Q.S : Quran Surah
2. RI : Republik Indonesia
3. Hal : Halaman
4. Cet : Cetak
5. Ed : Edisi
6. Vol. : Volume

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : KAJIAN TEORI HADIS DAN PENELITIAN HADIS .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya.....	19
B. Klasifikasi Hadis .....	21
C. Penelitian Hadis .....	27
D. Teori <i>Jarh wa Ta'dil</i> sebagai Pendekatan Kritik Hadis.....	30
<b>BAB III : BIOGRAFI M. SYUHUDI ISMAIL DAN MUHAMMAD</b>	
<b>AL-GHAZALI .....</b>	<b>33</b>
A. Biografi M. Syuhudi Ismail.....	33
1. Riwayat Hidup M. Syuhudi Ismail.....	33
2. Latar Belakang Intelektual M. Syuhudi Ismail .....	34
3. Karya-karya M. Syuhudi Ismail.....	36
B. Biografi Muhammad Al-Ghazali .....	42
1. Riwayat Hidup Muhammad Al-Ghazali .....	42

2. Latar Belakang Intelektual Muhammad Al-Ghazali .....	43
3. Karya-karya Muhammad Al-Ghazali.....	46
<b>BAB IV : KAIDAH KESAHIHAN HADIS MENURUT M. SYUHUDI</b>	
<b>ISMAIL DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI.....</b>	<b>50</b>
A. Metodologi M. Syuhudi Ismail dalam Menetapkan Kaidah Kesahihan Hadis.....	50
B. Metodologi Muhammad Al-Ghazali dalam Menetapkan Kaidah Kesahihan Hadis .....	70
C. Analisis Kaidah Kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali.....	82
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang Masalah

Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw; berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun hal ihwalnya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Keberadaan Hadis menjadi pelengkap bagi Alquran dan sekaligus sebagai pedoman bagi umat Islam agar tidak salah paham dalam memaknai setiap isi kandungan ayat-ayat Alquran.<sup>1</sup>

Pada masa Nabi Muhammad Saw; terdapat beberapa sahabat Nabi Saw; yang sudah menuliskan Hadis-hadis Nabi tetapi jumlah mereka masih sedikit dan materi (*matan*) Hadis yang ditulis oleh mereka juga masih terbatas dikarenakan jumlah mereka hanya sedikit yang pandai menulis dan juga pada masa itu ketertarikan mereka lebih terfokus kepada pelestarian Alquran. Karena itu, pada masa Nabi Muhammad Saw; Alquran masih belum dapat dilakukan pembukuan kedalam bentuk mushaf.

Ketika Hadis Nabi belum dibukukan kedalam sebuah kitab Hadis yang dilakukan secara sah dan melibatkan orang banyak, maka pada waktu itu Hadis Nabi biasanya diajarkan dan disampaikan secara langsung dengan perkataan lalu dihafalkan. Keadaan ini disesuaikan karena masyarakat Arab terkenal dengan daya ingat hafalannya yang sangat kuat.<sup>2</sup> Walaupun demikian bukan berarti pada saat itu kegiatan pencatatan Hadis tidak ada dilakukan.

Menurut pendapat mayoritas ulama, sejarah penulisan dan penghimpunan Hadis secara resmi dan dengan melibatkan orang banyak dalam arti sebagai kebijakan pemerintah, barulah terselenggarakan atas perintah Khalifah yang bernama ‘Umar bin Abdul Aziz, yang wafat pada 101 H/720 M. Beliau menyatakan bahwa Hadis-hadis Nabi Saw; perlu untuk secepatnya dilakukan penghimpunan kedalam suatu kitab-kitab Hadis karena ulama ahli Hadis pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'ie*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969), h. 21.

<sup>2</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 3.

masa itu sudah banyak yang meninggal dunia. Dengan hal itu, jika tidak secepatnya dilakukan penghimpunan terhadap Hadis-hadis Nabi Saw; maka umat Islam pada zaman seterusnya atau masa yang mendatang akan banyak menemukan kesulitan dan kesalahpahaman untuk mengetahui Hadis-hadis Nabi Saw. Oleh karena itu, khalifah melakukan perintah kepada para gubernur dan para ulama ahli Hadis untuk secepatnya melakukan pengumpulan terhadap seluruh Hadis-hadis Nabi Saw.

Dapat dilihat bahwa Hadis Nabi berbeda dengan Alquran dari segi periwayatannya. Alquran dari seluruh periwayatan terhadap ayat-ayatnya diturunkan dengan cara mutawatir sedangkan Hadis Nabi Saw; terdapat 2 hal dari segi periwayatannya, yaitu sebagian diterima secara *mutawatir* dan sebagian diterima secara *ahad*. Kemudian juga Alquran dari segi periwayatannya memiliki posisi sebagai *qat'i al-wurud* dan *zanni al-wurud*. Oleh karena itu, maka semua ayat-ayat Alquran dari segi periwayatannya tidak lagi harus dilakukan penelitian terhadap keasliannya. Sementara Hadis Nabi yang berkualitas *ahad* diperlukan untuk diteliti. Sebab dengan itu akan diketahui dan dijumpai, apakah Hadis yang ada itu dapat ditemukan Hasil rangkaian periwayatannya dari Nabi Muhammad Saw; ataukah bukan dari Nabi Muhammad Saw.<sup>3</sup>

Berkembangnya periwayatan terhadap Hadis Nabi Muhammad Saw; maka muncullah pemalsuan-pemalsuan terhadap Hadis Nabi. Pemalsuan terhadap Hadis tersebut terlihat berkembang pada zaman Khalifah 'Ali bin Abi Thalib, yang wafat pada 40 H/661 M. Berbagai pemalsuan Hadis yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab justru telah memberikan dorongan semangat dan memotivasi para ulama agar bersikap lebih berhati-hati dalam mengerjakan periwayatan terhadap Hadis-hadis Nabi. Dari sikap kewaspadaan itu para ulama Hadis menciptakan suatu kegiatan ilmu baru dalam menerbitkan kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis yang terkait dengan sanad Hadis dan juga matan Hadis. Dari berbagai macam kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis tersebut maka suatu riwayat Hadis dapat diteliti dan diketahui dengan mudah dari mana Hadis itu berasal.

---

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 3-4.

Menurut Ibnu Khaldun, yang wafat pada 808 H/1406 M, beliau berpendapat bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis yang berkaitan dengan agama berpengaruh kepada seorang perawi atau pembawa berita (*sanad*). Jika perawi itu ialah orang terpercaya, maka Hadis tersebut dapat dikatakan *shahih* dan dapat pula dijadikan sebagai hujjah agama. Kemudian sebaliknya jika perawi itu ialah orang yang tidak terpercaya, maka Hadis itu tidak dikatakan *shahih* dan tidak pula dijadikan sebagai hujjah agama. Ibnu Khaldun menyatakan kesimpulannya bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis Nabi hanya kepada penelitian terhadap sanad Hadis (*rangkaian periwayatan*) dan menurut Ahmad Amin, yang wafat pada 1373 H / 1954 M, beliau juga berpendapat sama dengan Ibnu Khaldun. Dia mengatakan bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis lebih mengutamakan penelitian sanad Hadis selain terhadap penelitian matan Hadis.

Pendapat-pendapat diatas yang menyatakan hal itu, telah dibantah oleh para ulama Hadis lainnya, misalnya oleh Mustafa al-Siba'iy dan Muhammad Abu Syubah serta Nur al-Din 'Itr. Mereka mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian terhadap Hadis Nabi para ulama Hadis sama sekali tidak melupakan penelitian terhadap matan Hadis. Demikian hal itu, dilihat pada kaidah kesahihan Hadis yang sudah ditentukan oleh ulama Hadis. Dalam kaidahnya dapat diketahui bahwa sebagian syarat Hadis yang kualitasnya *shahih* ialah sanad dan matan Hadis itu tidak terdapat adanya kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Untuk meneliti matan Hadis yang tidak mengandung kejanggalan dan cacat maka ulama Hadis telah menyusun dalam berbagai macam kaidah.

Terkait dari perbedaan pendapat diatas, yang jelas dalam sejarah ulama *Mutaqaddimin* telah membuktikan kesungguhannya dalam melakukan penelitian terhadap sanad Hadis. Dapat diketahui bahwa pendapat mereka demikian, sebab sanad Hadis itu merupakan suatu bagian yang tidak bisa dilepaskan oleh agama dan dari perawi (*pembawa berita*). Berikut ini sebagian bentuk dari pernyataan-pernyataan mereka terhadap penelitian Hadis yang hanya terbatas pada penelitian sanad (*rangkaian periwayatan*) saja.



1. Muhammad bin Sirin (Wafat 110 H/728 M), menyatakan :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

“Sesungguhnya pengetahuan (Hadis) itu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu”.

2. Abu ‘Amr al-Awza’iy (Wafat 157 H/774 M), menyatakan :

مَا ذَهَابَ الْعِلْمُ الْأَذْهَابُ الْإِسْنَادِ

“Hilangnya pengetahuan (Hadis) itu akan terjadi, terkecuali bila sanad Hadis telah hilang”.<sup>4</sup>

3. Sufyan al-Sawriy (Wafat 161 H/778 M), menyatakan :

الْإِسْنَادُ سَلَاخُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَلَاخٌ فَبَائِي شَيْءٍ عِيْقَاتِلُ

“Sanad itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Bila pada diri yang beriman tidak ada senjata, maka dengan apa dia akan menghadapi peperangan?”

Kedaaan sanad Hadis juga sangat berhubungan dalam penetapan kaidah terhadap kualitas kesahihan Hadis. Akram Dhiya al-‘Umari dan Imam al-Nawawi menurut mereka, “Apabila sanad Hadis kualitasnya *shahih* maka diterima Hadisnya dan sebaliknya apabila sanad Hadis kualitasnya tidak *shahih* maka ditolak Hadisnya”. Para ulama Hadis terdahulu telah mengeluarkan ilmu terkait tentang istilah Hadis-hadis dan macam-macam Hadis yang termasuk kedalam kategori *shahih*. Tetapi macam-macam dari istilah Hadis itu masih belum meliputi keseluruhan syarat sah dari sanad Hadis yang ditetapkan dikemudian, bila kriterianya belum mencakup tentang kesahihan matan Hadis.<sup>5</sup>

Melihat bahwa kaidah kesahihan sanad Hadis sebagai rujukan yang menjadi dasar untuk dikaji dalam membuktikan kesahihan Hadis, jadi kaidah terhadap sanad Hadis perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait keadaan seorang perawi. Jika tingkat penetapan kaidah kesahihan sanad Hadis

<sup>4</sup> Nur al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1979), h. 345.

<sup>5</sup> Akram Dhiya’ al-‘Umari, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musrifah*, cet. Ke-4, (Beirut : Basath, 1984), h. 53-54.

dapat ditemukan, maka dapat diketahui juga hal-hal lain yang menjadi sebab timbulnya perbedaan diantara kualitas sanad dan juga kualitas matan terhadap kesahihan suatu Hadis tertentu.

Unsur dalam suatu sanad Hadis berhubungan erat dengan kualitas para periwayat dan cara periwayatan yang dilakukan. Penelitian Hadis tidak dapat dipastikan jika keberadaan mengenai sanad Hadis tidak diketahui tanpa mencari dan mengetahui pula keadaan periwayatan dalam rangkaian sanad. Untuk mengetahui keadaan para periwayat yang terdapat dalam sanad Hadis maka *Ilmu Rijal al-Hadits* adalah bidang ilmu yang biasa dilakukan dalam mengetahui para periwayat Hadis.<sup>6</sup>

Ada dua kajian bagi para ulama kritik Hadis dalam proses menilai kembali keaslian Hadis Nabi, yaitu kajian terhadap sanad dan matan Hadis. Para ulama kritik Hadis dari kalangan Muslim maupun non Muslim, mereka mempunyai kaidah-kaidah tersendiri dalam penelitian terhadap kritik Hadis. Di antara perbedaan kritik sanad dan matan Hadis sering tertuju untuk melakukan penelitian terhadap kritik sanad, dikarenakan jumlah karya para ulama Hadis yang berkaitan terhadap sanad Hadis lebih banyak dijumpai daripada karya mereka terhadap kritik matan Hadis.<sup>7</sup>

Tingkatan sanad dalam riwayat Hadis merupakan hal yang sangat penting, sebab suatu Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang namun tidak mempunyai sanad, maka hal itu tidak dapat diterima oleh ulama Hadis. Hingga kini kondisi dan kualitas sanad Hadis merupakan suatu dasar yang perlu sekali untuk diteliti dan dikaji dalam melakukan penelitian Hadis. Jika sanad Hadis belum mencapai syarat yang sudah ditetapkan, misalnya tidak adil, maka riwayat Hadis tidak diterima dan tidak perlu lagi melakukan penelitian terhadap matan Hadis. Sebab salah satu unsur pokok yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa Hadis tidak akan diterima meskipun matan Hadisnya terlihat *shahih*, kecuali diriwayatkan dari orang-orang yang adil. Namun sebaliknya, jika sanad Hadis sudah mencapai

---

<sup>6</sup> Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis*, (Jurnal Esensia : Volume 16 No. 2, Oktober 2015), h. 180.

<sup>7</sup> Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-ilmu Hadis*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 102.

kriteria kesahihan maka setelah itu kegiatan penelitian Hadis diteruskan kepada matan Hadis.

Disamping itu, kondisi matan Hadis yang tertulis didalam kitab-kitab Hadis beraneka ragam, seperti terdapat sejumlah matan Hadis yang lafal atau teksnya berbeda-beda, tetapi makna atau kandungannya sama dan ada juga yang kandungan dari matannya terlihat saling berlawanan. Kemudian kondisi dari sanad Hadis, seperti terdapat rangkaian nama perawi yang bersambung dan tidak bersambung juga terdapat nama perawi yang terpercaya beritanya dan tidak terpercaya.<sup>8</sup>

Ilmu Hadis merupakan kajian ilmu terbelakangan di Indonesia, apabila dilihat seperti ilmu keislaman yang lainnya. Dikarenakan sedikitnya para pakar Hadis di negeri ini dan sedikitnya rujukan ilmu pengetahuan yang mengkaji secara mendalam. Dengan itu, ada sesuatu yang terasa bahwa ilmu Hadis adalah kajian ilmu yang tertinggal di permukaan bumi yang memiliki jumlah mayoritas umat Islam yang terbanyak di dunia.<sup>9</sup>

Keberadaan Hadis yang belum diketahui latar belakangnya dalam bentuk penjelasan maka kemudian dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran, maka akan menimbulkan ketentuan sumber hukum yang salah, karena hal itu nanti akan mengantarkan pengaruh buruk kedalam kehidupan umat Islam, sebab ketentuan hukum itu tidak sejalan dengan kehendak Allah Swt; yang hakiki.

Banyak permasalahan yang berkembang di masyarakat dan sebuah Hadis menjadi jawaban sekaligus pertanyaan di kalangan masyarakat. Kadangkala Hadis-hadis itu cukup terkenal di masyarakat dan menjadi dasar bagi suatu amalan, setelah diteliti Hadis tersebut palsu, dan sebaliknya Hadis palsu yang berkembang di sebagian masyarakat, setelah diteliti Hadis tersebut *shahih*. Hadis *dha'if* yang banyak berada di tengah masyarakat yang mana umumnya mereka tidak tahu bagaimana cara menelaah dan menentukan kesahihan Hadis. Sedangkan apabila kualitas sebuah Hadis belum ditemukan kesahihannya, maka

---

<sup>8</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2009), h. 16-17.

<sup>9</sup> Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 2016), h. v.

alasan untuk memperkuat suatu pendapat yang didasarkan kepada Hadis tersebut juga tidak dapat ditemukan kebenarannya.<sup>10</sup>

Para ulama Hadis telah menerbitkan macam-macam kaidah dan ilmu pengetahuan tentang Hadis kemudian melakukan pengelompokan terhadap kualitas Hadis. Dari berbagai kaidah yang berkaitan dengan penelitian sanad Hadis dan juga matan Hadis itu telah disusun oleh para ulama kritik Hadis.<sup>11</sup> Ditemukan pula sejumlah kelebihan dan kekurangan diantara kaidah yang ada terhadap ilmu Hadis dengan ilmu sejarah. Untuk mendapat hasil yang lebih tepat dan cermat dari penelitian Hadis maka diantara kedua ilmu itu dapat memberikan wawasan pengetahuan yang saling bermanfaat. Proses dengan metode tertentu dalam meneliti Hadis dengan melakukan berbagai bentuk kitab-kitab Hadis itu disebut dengan istilah *Takhrij al-Hadis* yang mana ilmu ini akan membantu dalam menemukan Hadis-hadis yang berbagai bentuk dalam tingkatan kualitas Hadis sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas telah ditemukan penjelasan bahwa agar bisa mengkaji suatu Hadis Nabi dengan baik dan benar, para pelajar dan masyarakat pengkaji ilmu Hadis bukan hanya akrab untuk dapat memahami dan mengetahui Hadis dari matannya saja tetapi juga dapat memahami dan mendalami lebih jauh kondisi sanad Hadis dan para perawi Hadis yang ditelitinya. Sebab ada banyak dan sulit untuk memahami suatu Hadis Nabi terkait ruang lingkupnya maka dapat dipahami bila ulama Hadis dan kesarjanaan Islam yang memiliki keahlian dibidang Hadis, umumnya jumlahnya tidak banyak dari masa ke masa yang telah ada.

Hubungannya dengan kelangkaan ulama dan sarjana Islam yang mampu menekuni pengetahuan Hadis tersebut, maka patut kita syukuri bahwa terdapat beberapa tokoh kontemporer yang melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Hadis ialah M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali. Dari kedua tokoh ini masing-masing mempunyai keahlian dan karakteristik tersendiri dalam melahirkan karya-karya yang secara penelitian memiliki hasil riset yang benar

---

<sup>10</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis bermasalah*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2016), h. xi.

<sup>11</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014), h.3.

hingga sampai saat ini. Karya-karya mereka mendapatkan penghargaan besar dari kalangan intelektual maupun akademisi.

M. Syuhudi Ismail adalah seorang ulama, tokoh masyarakat, dan ilmuwan Islam yang mempunyai kecerdasan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu keislaman juga mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap pengembangan ilmu Hadis di Indonesia. Hasil karya dari pemikirannya dalam kajian ilmu Hadis banyak dijumpai melalui sejumlah buku, artikel dan makalah yang diterbitkannya melalui media massa baik lokal maupun nasional.

M. Syuhudi Ismail juga adalah orang pertama yang menggapai gelar doktor di bidang ilmu Hadis di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan dia juga berhasil meraih piagam sebagai “Doktor Terbaik” dalam acara wisuda sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah yang di berikan oleh Rektor.<sup>12</sup> Pada tanggal 26 Maret 1994 M / 13 Syawal 1414 H, beliau juga memperoleh gelar professor dalam bidang Hadis dan Ilmu Hadis. Kemudian, pada tahun 1993 ia dipercayakan sebagai ketua Tim Penyusun Kurikulum Ulumul Hadis I-IX untuk IAIN se-Indonesia di Cimahi. Selanjutnya, mulai pada tahun 1995 hingga wafat, beliau mendapat kepercayaan sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Alauddin, Ujung pandang.

Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali merupakan ulama kontemporer yang mempunyai peran penting dalam pengembangan ilmu Hadis, khususnya dalam usaha pemahaman Hadis Nabi Muhammad Saw; beliau merupakan cendekiawan Muslim, (1917-1996) yang berasal dari Mesir (*Al-azhar*). Kemudian ia pindah ke Madinah (*Arab Saudi*) akibat kekuatan politik di Mesir. Muhammad Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat berperan terhadap gerakan kebangkitan Islam di Arab, khususnya di Mesir. Beliau adalah salah satu ulama yang lulus dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Beliau seorang penulis yang sangat mampu menghasilkan karya dalam jumlah besar. Ada sejumlah 94 judul buku yang sudah dituliskannya dan juga ribuan artikel serta ceramahnya yang tertabur di banyak media massa. Selanjutnya, ia adalah seseorang yang memiliki

---

<sup>12</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,.... h. xvi.

pengetahuan yang sangat luas dan memberikan penjelasan terhadap Hadis yang dikembangkannya menjadi metode yang proses penggambarannya direncanakan baik-baik dan berhati-hati dalam menilai keaslian terhadap Hadis Nabi Saw.<sup>13</sup>

Muhammad Al-Ghazali merupakan seorang Muslim yang sangat taat, ia sangat percaya kepada Alquran dan Hadis sebagai dua sumber pokok ajaran Islam. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa Alquran berbeda sebab sudah dijamin keasliannya oleh Allah Swt; sampai hari kiamat. Sedangkan Hadis keberadaannya yang beredar di masyarakat sekarang ini justru banyak bermasalah, mengandung cacat (*'illat*) yang harus diperiksa kembali, dengan hal itu ia mengusulkan antara kalangan ahli Fiqh dan ahli Hadits untuk bersama-sama dalam melakukan penelitian Hadis. Jadi, penelitian yang seperti ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan dari ahli Hadis saja, yang biasanya menitik-beratkan pada mata rantai penyampaian (*sanad*) suatu Hadis namun kurang memperhatikan untuk memeriksa isi atau redaksi (*matan*) Hadisnya, yang apakah Hadis tersebut sesuai atau bertentangan dengan redaksi dari ayat-ayat Alquran.

Di antara pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam mencoba mengkaji Hadis Nabi Saw; ialah lebih mengutamakan kajian *matan* Hadis dibandingkan kajian pada *sanad* Hadis. Menurutnya, bahwa dalam meneliti Hadis Nabi tidak hanya dimulai melakukan penelitian kritik terhadap *sanad* Hadis saja, akan tetapi juga dapat dimulai dengan melakukan kritik terhadap *matan* Hadis. Kemudian ia juga tidak menerima Hadis yang berkategori *shahih* jika itu tidak cocok dengan pokok dasar ajaran umum Alquran dan gagasan yang sesuai dengan nalar atau logika.<sup>14</sup> Sementara Hadis Nabi Saw; yang *sanadnya dha'if*, Muhammad Al-Ghazali lebih hendak menerima Hadis tersebut sebab mempunyai keselarasan dengan pokok ajaran Islam dan akal sehat manusia.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat diperhatikan bahwa kedua kriteria kesahihan Hadis tersebut antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali

---

<sup>13</sup> Quraish Shihab, "Kata Pengantar", dalam Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1996), h. 7.

<sup>14</sup> Syekh Muhammad Al-Ghazali, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis*, terj. Abbas M. Basalamah, (Jakarta : Khatulistiwa Press, 2008), h. ix-xi.

sama-sama ketat dalam penentuan kaidah kesahihan Hadis dalam suatu Hadis tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali serta penulis akan membandingkan kaidah kesahihan Hadis dari kedua tokoh tersebut.

## **II. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diuraikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail ?
2. Bagaimana metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis Muhammad Al-Ghazali ?
3. Apa persamaan dan perbedaan yang menjadi karakteristik tersendiri dari pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis ?

## **III. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah supaya terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman agar tujuan dari skripsi ini bisa tercapai sebagai berikut :

1. Metodologi, yaitu ilmu atau cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh atau menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
2. Penetapan, yaitu suatu proses, cara, penentuan, persetujuan atau pengangkatan dan pelaksanaan.
3. Kaidah, yaitu aturan atau panduan yang berlaku, patokan atau ukuran, aturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak dan juga mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 742.

4. Komparatif, yaitu perbandingan antara dua kelompok untuk mendapat persamaan serta perbedaan.

#### **IV. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis M.Syuhudi Ismail.
2. Untuk mengetahui metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis Muhammad Al-Ghazali.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang menjadi karakteristik tersendiri dari pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis.

#### **V. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hadis, terutama dalam kajian kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan ilmu pengetahuan dibidang Hadis dan menguatkan literatur kepustakaan ilmu Hadis.
3. Penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi positif yang berarti bagi para pengkaji Hadis, khususnya dikalangan mahasiswa Ilmu Hadis dalam rangka mengembangkan kajian Ilmu Hadis sehingga dapat dipahami secara benar oleh masyarakat untuk lebih jauh mendalami Ilmu Hadis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat ini.

#### **VI. Kajian Terdahulu**

Dilihat dari masa ke masa perkembangan kajian ilmu Hadis dalam dunia pembukuan Indonesia sedang meningkat. Hal ini ditemukan adanya sejumlah penterjemahan buku ke dalam bahasa Indonesia dari kitab berbahasa Arab



mengenai pembelajaran ilmu Hadis dan tentang kualitas Hadis yang diterbitkan oleh para pakar Hadis.

Penulis akan menjelaskan sedikit tentang kajian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini untuk melihat bagaimana persamaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelusuran yang dilakukan penulis sejauh ini hanya menemukan beberapa kajian mengenai kaidah kesahihan Hadis yaitu sebagai berikut :

Secara khusus, M. Syuhudi Ismail telah membahas *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, dalam sebuah disertasinya. Dalam penelitian ini, M. Syuhudi Ismail dengan mudah, sistematis dan komprehensif menganalisis keakuratan para ulama dalam merumuskan kaidah kesahihan sanad Hadis. Hanya saja penelitian ini sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya, hanya ditujukan pada kaidah kesahihan sanad saja, sedangkan kaidah kesahihan matan tidak mendapat perhatian semestinya.

Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul, *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-al-Hadis*, yang diterjemahkan menjadi Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. Buku ini berusaha menjelaskan pemahaman beberapa Hadis kemudian mendudukan masalahnya baik dengan mengungkapkan pemahaman maksud Hadis maupun dengan menolak kesahihannya. Tolok ukur yang digunakan untuk interpretasi adalah Alquran. Jika ada Hadis yang bertentangan dengan Alquran maka Hadis tersebut meski berkualitas *shahih* ditolak. Pemahamannya hanya terbatas pada matan-matan yang tampak bertentangan dengan Alquran. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pemahaman kualitas sanad dan matan Hadis terhadap metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis menurut Muhammad Al-Ghazali dalam pandangan ahli Hadis dan ahli Fiqh.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya *Studi Kritis atas Nabi Saw; antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Memaparkan tentang keagamaan, seperti hubungan Alquran dan Hadis, posisi keberadaan Nabi Saw; sebagai sumber hukum Islam dan metode kritik Hadis. Penggunaan Alquran dalam pemahaman Hadis, perbedaan metode dan pendekatan

antara ahli hukum dan ahli Hadis. Dalam hal ini, penulis mengambil gambaran mengenai penjelasan penelitian Hadis yang lebih terfokus pada kritik matan Hadis yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali dalam upaya menetapkan kaidah kesahihan suatu Hadis.

*Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Saw*; gambaran pemikiran dari perubahan Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail, karya Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M. Ag., yang dimana buku ini merupakan sebuah disertasi penulis dalam meraih gelar doktor dalam bidang 'Ulum al-Hadis (kajian Islam), dengan yudisium *Cum Laude* (Terpuji) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini lebih memfokuskan kepada pemikiran M. Syuhudi Ismail tentang kesahihan sanad dan matan Hadis Nabi Saw; kecenderungan pendekatan yang digunakan oleh M. Syuhudi Ismail mengenai metode pemahaman Hadis Nabi Saw; segi-segi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan M. Syuhudi Ismail di bidang Hadis Nabi Saw; terutama dalam menyikapi perkembangan zaman dan posisi pemikiran M. Syuhudi Ismail diantara pemikir-pemikir kontemporer lainnya.

*Kaidah Kesahihan Matan Hadis*, karya Dr. Rajab, M.Ag. Secara garis besar buku ini berawal dari ketidakpuasan penulisnya atas sikap sejumlah pemerhatian Hadis yang hanya membatasi penilaian kualitas Hadis pada kolektor Hadis klasik, seperti al-Bukhari, Muslim dan hanya terfokus pada kaidah kesahihan sanad tanpa memperhatikan kaidah kesahihan matan. Meski penelitian Hadis sudah berusaha kembali merumuskan kaidah kesahihan matan tapi pada akhirnya terjadi pro dan kontra di kalangan ulama Hadis dan ulama fikih. Hal tersebut disebabkan porsi penggunaan teks Hadis dalam penilaian suatu hukum syariat banyak didominasi oleh keduanya. Untuk itu, penulisnya berupaya menjelaskan dan membandingkan kemudian menghadirkan titik temu sebagai pijakan utama dalam melakukan metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis dengan menilai kritik matan Hadis.

Selanjutnya, kajian yang meliputi kesahihan Hadis-hadis dan teori sanad adalah kajian yang dilakukan oleh Suryadi dalam jurnal, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis*. Fokus kajian suryadi adalah mengkritik sanad dan matan pada era klasik. Menurutnya kritik sanad para era klasik masih

memiliki celah yaitu sikap para ulama kritikus Hadis dalam memberikan penilaian terhadap perawi. Ia juga menuntut kembali mengenai 'Adalah para sahabat. Selain itu, kritik matan juga menjadi fokus kajiannya. Dalam hal ini, penulis mengambil gambaran bagaimana penilaian mengenai metode dalam meneliti kritik sanad dan matan Hadis.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Nasir Akib dalam jurnal yang berjudul, *Kesahihan Sanad dan Matan Hadis; Kajian Ilmu-ilmu Sosial*. Jurnal Shautut Tarbiyah Ed. 21. Th. XIV. September 2018. Jurnal ini menjelaskan bagaimana kaidah kesahihan sanad dan matan Hadis, yang meliputi kaedah minor dan mayor.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Nuraini dalam skripsinya yang berjudul, *Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*. Skripsi ini membahas tentang Metode Pemahaman Hadis yang ditawarkan M. Syuhudi Ismail serta bagaimana aplikasinya dalam bukunya yang berjudul Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual.

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Rajab dalam disertasinya yang berjudul, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis (Studi tentang Konsep Shudhudh dan Illah menurut Muhaddithun dan Fuqaha)*. Disertasi ini membahas tentang perkembangan pemikiran terhadap kaidah kesahihan matan menurut *muhadditsin* dan menurut *fuqaha* serta menemukan titik temu dari perbedaan rumusan kaidah kesahihan matan tersebut.

Kajian mengenai Hadis dan pemikiran M. Syuhudi Ismail memang telah beberapa kali dibahas. Diantaranya, penulis menemukan disertasi yang berjudul, *Pembaharuan Pemikiran tentang Hadis Nabi Muhammad Saw; di Indonesia (Studi atas Pemikiran M. Syuhudi Ismail)*. Pada disertasi ini, penulisnya hanya mengfokuskan pemikiran M. Syuhudi Ismail saja tanpa menjelaskan pokok-pokok pemikiran M. Syuhudi Ismail mengenai metode penetapan kaidah kesahihan Hadis baik dalam sanad maupun matan Hadis.

Selain itu, penulis menemukan skripsi yang berjudul, *Kontribusi M. Syuhudi Ismail dan Perkembangan Ilmu Hadis di Indonesia*. Pada skripsi ini, ia lebih fokus pada pemikiran karya-karya M. Syuhudi Ismail dalam mengembangkan pemahaman mengenai Hadis-hadis. Dengan demikian, skripsi

ini tidak membahas mengenai sanad dan matan Hadis. Ia juga tidak membahas mengenai orientasi dan latar belakang M. Syuhudi Ismail mengembangkan pemikirannya berkaitan dengan Hadis-hadis. Dalam hal ini penulis, mengambil gambaran mengenai pokok-pokok pemahaman Hadis menurut M. Syuhudi Ismail yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis.

Kemudian, skripsi oleh Kholik Ramdan Mahesa : UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018) yang berjudul, *Menilik Kaidah Keshahihan Hadis melalui Kritik Sanad (Studi Kompratif kaidah Imam A-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari dalam Penetapan Hadis Shahih)*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pokok pemikiran Imam al-Bukhari dan Imam al-Syafi'i dalam memahami Hadis Nabi Saw; serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara Imam al-Bukhari dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis.

Selanjutnya, skripsi oleh Zulkarnaen, IAIN Surakarta (Surakarta, 2014) yang berjudul, *Kaedah Keshahihan Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali dalam Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*. Skripsi ini membahas tentang kontribusi Muhammad Al-Ghazali dalam ilmu Hadis dan menjelaskan bagaimana kaidah kesahihan Hadis serta contoh-contohnya dalam Kitab *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*.

Skripsi oleh Nurzaeni, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011) yang berjudul, *Studi Kritis Hadis-hadis yang mempunyai sebab secara khusus pada buku Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Tela'ah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal Karya M. Syuhudi Ismail*. Skripsi ini membahas tentang memahami pemikiran M. Syuhudi Ismail terhadap Hadis-hadis dalam kitab tersebut untuk lebih mengetahui kualitas sanad dan matan Hadis.

Skripsi oleh Nadya Nur Azizah, UIN Raden Intan,(Lampung, 2019) yang berjudul, *Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam Studi Hadis (Studi Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits)*. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam memahami Hadis

dan untuk mengetahui Implementasi metode pemahaman Muhammad Al-Ghazali dalam kitab *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*.

Selanjutnya, kajian skripsi oleh Thoha Saputra, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2008) yang berjudul, *Kritik Matan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad Al-Ghazali)*. Skripsi ini membahas tentang pokok-pokok pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad Al-Ghazali tentang studi kritik matan Hadis serta persamaan dan perbedaan dari kedua masing-masing tokoh.

Kemudian disertasi oleh Idris Siregar, M.Ag, UIN Sumatera Utara (Medan, 2020) yang berjudul, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis Muhammad Syuhudi Ismail*. Yang membahas tentang metode pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail dan menjelaskan kaidah kesahihan Hadis dalam buku Metodologi Penelitian Hadis Nabi oleh M. Syuhudi Ismail.

Selanjutnya, jurnal oleh Fithriady Ilyas, Universiti Malaya (Malaysia, 2017) yang berjudul, *M. Syuhudi Ismail; Tokoh Hadis Prolifik, Ensiklopedik dan Ijtihad*. Jurnal ini membahas tentang biodata dan keilmuannya serta mengkaji tentang aspek profilik, Ensiklopedik dan ijtihad dari tokoh Indonesia yaitu M. Syuhudi Ismail.

Selanjutnya juga jurnal oleh Abdul Basid, Fakultas Ushuluddin INSTIKA Guluk (guluk Sumenep, 2017) yang berjudul, *Kritik terhadap metode Muhammad Al-Ghazali dalam memahami Hadis Nabi Muhammad Saw*; jurnal ini berisi tentang mengutamakan bagaimana metode Muhammad Al-Ghazali dalam memahami Hadis Nabi Muhammad Saw; dengan menelaah secara kritis untuk mengetahui lebih mendalam.

## **VII. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu bagian dari keseluruhan yang terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki sebuah keadaan dan menganalisis sebuah kebenaran.<sup>16</sup> Demikian untuk

---

<sup>16</sup> Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang : UMM Press, 2008), h. 45-46.

menghasilkan bahan informasi yang tepat kebenarannya dalam pembahasan skripsi ini, maka harus menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah sanad dan matan hadis yang mana sangat perlu diketahui hubungannya terkait dalam metode penetapan kaidah keshahihan suatu Hadis agar dapat dijadikan sebagai hujjah agama. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis akan memanfaatkan sumber data berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

#### 2. Sumber data penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber primer dan sekunder yang menjadi bahan rujukan sebagai berikut :

*Pertama*, sumber primer merupakan sumber rujukan utama dalam skripsi ini ialah kitab-kitab syarahnya atau buku-buku yang bersangkutan,<sup>17</sup> yaitu buku-buku yang berjudul, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (*Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*) dan Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits, buku terjemahan dari Kitab “*Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*”.

*Kedua*, sumber sekunder merupakan rujukan tambahan dari buku-buku yang berkaitan secara umum maupun kitab, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas, seperti buku-buku yang berjudul, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Metodologi Penelitian Hadis, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (*Telaah Ma’ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal*).

### VIII. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh dan terarah, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Di dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi

---

<sup>17</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1990), h. 132.

lima bab pembahasan, dan masing-masing bab memiliki sub pokok pembahasan, lima bab pembahasan tersebut ialah sebagai berikut :

BAB I Adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Menjelaskan dan memaparkan Kajian Teori Hadis dan Penelitian Hadis yang terdiri dari Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya, Klasifikasi Hadis, Penelitian Hadis dan teori *jarh wa ta'dil* sebagai pendekatan kritik Hadis

BAB III Analisis tokoh mengenai biografi M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, yaitu berisikan tentang riwayat hidup tokoh, latar belakang intelektualnya, dan karya-karyanya tentang kitab Hadis yang mereka tulis, yang dirincikan mulai dari alasan dan kepada latar belakang penulisan kitab tersebut.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menganalisis pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, dengan sub judul Kaidah Kesahihan Hadis menurut M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, yang meliputi Metodologi M. Syuhudi Ismail dalam Menetapkan Kaidah Kesahihan Hadis dan Metodologi Muhammad Al-Ghazali dalam Menetapkan Kaidah Kesahihan Hadis serta Analisis Kaidah Kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali.

BAB V Adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI HADIS DAN PENELITIAN HADIS

#### A. Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya

##### 1. Pengertian Hadis

Kata Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-ahadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologi, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah, beberapa para ulama berbeda-beda pendapat terhadap pengertian Hadis, karena disebabkan terbatas dan luasnya objek tinjauan dari masing-masing aliran ilmu yang didalamnya.<sup>19</sup>

- a. Ulama Hadis mendefinisikan Hadis sebagai berikut :

كُلُّ مَا تُرِعِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ.

“Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Saw; baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi”.<sup>20</sup>

- b. Menurut ahli ushul fiqh, Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw; selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir Nabi yang berkaitan dengan hukum Syara’.
- c. Menurut para fuqaha, Hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Saw; yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah fardhu atau wajib.

##### 2. Unsur-unsur Hadis

Ada tiga unsur pokok yang merupakan bagian penting dari sarana penelitian Hadis, yaitu :

- a. Sanad

---

<sup>18</sup> Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz II, 1992, h. 131.

<sup>19</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadis : Kajian Riwayat dan Dirayah*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2005), h. 2.

<sup>20</sup> Muhammad Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1975), h. 19.



Kata sanad menurut bahasa adalah *al-mu'tamad* yang berarti sandaran. Hal ini karena pada sanadlah, matan Hadis bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah :

سِلْسِلَةُ الرَّجَالِ الْمَوْصَلَةُ لِلْمَتْنِ.<sup>21</sup>

“Silsilah (rangkaian) para periwayat yang menyampaikan kepada matan”.

Sanad memiliki dua bagian penting yaitu nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan Hadis yang diriwayatkan, dan lambang-lambang periwayatan Hadis yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan Hadis yang bersangkutan misalnya, *sami'tu* (سمعت), *akhbarana* (أخبرنا), *'an* (عن), *anna* (أَنَّ).<sup>22</sup> Sanad berfungsi sebagai pengantar data mengenai proses sejarah dari penerusan informasi Hadis kepada para narasumbernya atau media pertanggungjawaban ilmiah bagi asal usul fakta teks Hadis.

#### b. Matan

Kata matan menurut bahasa adalah sesuatu yang tinggi dan keras.<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah, matan adalah :

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

“Pembicaraan (materi berita) yang disampaikan oleh sanad terakhir”.

#### c. Rawi

Kata rawi menurut bahasa adalah yang membawa dan yang memindahkannya,<sup>24</sup> sedangkan menurut istilah rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan Hadis dengan sanadnya (kepada orang lain), baik laki-laki maupun perempuan.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Surabaya : Bungkul Indah, 1985), h. 16.

<sup>22</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis Nabi*,... h. 25.

<sup>23</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Vol. 2, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1972), h. 853.

<sup>24</sup> *Ibid*,... h. 384.

<sup>25</sup> Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahul*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959), h. 107.

Dalam suatu Hadis, sahabat adalah sebagai periwayat yang pertama atau sanad yang terakhir, sedangkan periwayat yang terakhir adalah orang yang berperan dalam pengumpulan Hadis (*Mukharrij al-Hadits*).<sup>26</sup>

## B. Klasifikasi Hadis

Keadaan sanad dan matan sangat beragam diketahui karena kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat yang terlibat dalam periwayatan Hadis memang bermacam-macam.<sup>27</sup> Untuk mempermudah mengenal berbagai macam Hadis dilihat dari keadaan sanad dan matannya, maka secara pokok Hadis dikelompokkan menjadi dua macam yaitu kategori Hadis dilihat dari segi kuantitas rawi dan kategori Hadis dilihat dari segi kualitas rawi.

### 1. Pembagian Hadis berdasarkan kuantitas rawi

Dilihat dari segi kuantitas rawi yang menjadi sumber berita, Hadis dibagi menjadi dua macam yaitu :

#### a. Hadis Mutawatir

Secara bahasa, mutawatir adalah isim *fa'il* dari *at-tawatir* yang artinya berurutan. Sedangkan menurut istilah mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan Hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran atau semacamnya.<sup>28</sup>

Hadis yang termasuk kategori ini tidak akan terwujud kecuali dengan empat syarat, yaitu, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan (*thabaqah*) sanad, menurut kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dusta, sandaran Hadis mereka dengan menggunakan panca indera, seperti perkataan mereka : kami telah mendengar,

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 194.

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis Nabi*,... h. 34.

<sup>28</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 110.

atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh.<sup>29</sup> Hadis Mutawatir ini dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Hadis mutawatir lafzhi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya.
- 2) Hadis mutawatir ma'nawi adalah Hadis yang lafadz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya.<sup>30</sup>
- 3) Hadis mutawatir 'amali adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi Saw; melakukannya atau menyuruhnya.<sup>31</sup>

Menurut jumbuh ulama Hadis bahwa Hadis Mutawatir menimbulkan ilmu yakin yang bersifat tidak memerlukan penelitian lagi seperti ilmu yang diperoleh lewat penglihatan.<sup>32</sup> Hadis semacam ini adalah wajib diterima dan diamalkan sehingga orang yang mengingkarinya menjadi kafir. Menurut hasil penelitian ulama bahwa keberadaan Hadis mutawatir tidak sebanyak keberadaan Hadis ahad.<sup>33</sup> Tentang jumlah periwayat dalam Hadis Mutawatir yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta, maka para ulama berbeda pendapat sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Abu al-Tayyib, mensyaratkan minimal empat orang karena di samakan pada jumlah saksi yang diperlukan hakim dalam menentukan suatu keputusan pada terdakwa.
- 2) Ashab al-Shahfi'i, mensyaratkan minimal 5 orang karena di samakan pada jumlah para Nabi yang mendapat gelar *Ulu al'Azmi*.
- 3) Sebagian ulama lain mensyaratkan minimal 20 orang di samakan pada jumlah orang islam yang sabar mengalahkan 200 musuh pada QS. Al-Anfal : 65.

---

<sup>29</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h. 143.

<sup>30</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*,... h. 20-21.

<sup>31</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadis*,... h. 122.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 108.

<sup>33</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*,... h. 32.

<sup>34</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalah Hadis* , (Bandung : al-Ma'arif, 1981), h. 60-61.

- 4) Sebagian yang lain mensyaratkan minimal 40 orang di samakan pada jumlah orang mukmin yang mengikuti Nabi Saw; pada QS. Al-Anfal : 64.

b. Hadis Ahad

Ahad menurut bahasa berarti satu atau tunggal, sedangkan menurut istilah Hadis ahad adalah Hadis yang belum memenuhi syarat-syarat Hadis mutawatir, baik periwayatnya satu orang atau lebih. Menurut Jumbuh ulama Hadis bahwa beramal dengan Hadis Ahad adalah wajib selama memenuhi ketentuan-ketentuan maqbul. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1) Hadis Masyhur

Menurut bahasa, masyhur adalah isim *maf'ul* dari kata *shuhrah* yang berarti tampak sesuatu dalam suatu perbuatan sehingga dikenal oleh orang banyak, sedangkan secara istilah, Hadis masyhur adalah Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi belum sampai pada derajat Hadis mutawatir.

Hadis masyhur ini di namakan juga dengan sebutan Al-Mustafidh. Hadis masyhur di luar istilah dapat terbagi menjadi beberapa macam yaitu, yang memiliki satu sanad, yang memiliki beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali seperti :

- a) Masyhur di kalangan ulama Hadis saja, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang qunut yang dilakukan oleh Nabi Saw; selama satu bulan berturut-turut yang ditujukan kepada suku Ra'l dan Dhakwan.
- b) Masyhur di kalangan ulama Hadis, ulama lain dan orang awam, seperti Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim tentang orang muslim adalah orang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya.
- c) Masyhur di antara para ahli fiqih, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim tentang talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt.
- d) Masyhur di antara ulama ushul fiqih, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim tentang kekeliruan, bahwa telah dibebaskan dari umatku kesalahan dan kelupaan.

- e) Masyhur di kalangan masyarakat umum, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi tentang perbuatan terburu-buru merupakan dari perbuatan setan.

## 2) Hadis 'Aziz

Menurut bahasa, kata 'aziz adalah sifat *mushabbihah* dari kata 'azza *ya'izzu* yang berarti sedikit dan jarang, atau dari kata 'azza *ya'azzu* yang berarti kuat. Sedangkan menurut istilah, Hadis 'aziz adalah Hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari dua orang dalam setiap tingkatan. Berdasarkan pengertian Hadis 'Aziz tersebut, meskipun Hadis ini diriwayatkan oleh tiga periwayat atau lebih, namun ada pada satu tingkatan saja yang diriwayatkan oleh dua periwayat, maka Hadis tersebut masuk dalam ciri Hadis 'Aziz.

## 3) Hadis Gharib

Gharib secara bahasa berarti yang jauh atau asing, sedangkan menurut istilah, Hadis Gharib adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat di dalam semua tingkatan atau sebagiannya. Berdasarkan pengertian Hadis Gharib tersebut, meskipun diriwayatkan oleh dua periwayat atau lebih, tetapi ada pada satu tingkatan saja yang diriwayatkan oleh seorang periwayat, maka Hadis tersebut termasuk dalam ciri Hadis Gharib. Hadis ini juga disebut Hadis al-Fard.

Hadis Gharib dilihat dari segi letak sendiriannya dapat terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Gharib Mutlaq yaitu suatu Hadis yang apabila kesendirian periwayatnya terdapat pada asal sanadnya (sahabat), seperti Hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Umar tentang bahwa setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya.
- b) Gharib Nisbi yaitu suatu Hadis yang apabila kesendirian periwayatnya terdapat pada pertengahan sanadnya, seperti Hadis Malik dari Zuhri dari Annas r.a. bahwa Nabi Saw; masuk kota Makkah dengan memakai penutup kepala diatas kepalanya.

## 2. Pembagian Hadis berdasarkan kualitas rawi

Dilihat dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya, terbagi dalam tiga macam, yaitu *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.

a. Hadis Shahih

Shahih menurut bahasa adalah selamat dari berbagai cacat dan penyakit. Kata sahih juga menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berarti sah, benar, sempurna dan tidak cacat. Sedangkan menurut istilah, Hadis shahih adalah Suatu Hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*dhabit*), serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya (*syadz*), dan tidak ada *'illat* yang berat.<sup>35</sup>

Hadis shahih dibagi menjadi dua macam yaitu Hadis *shahih li dzatihi* yaitu semua Hadis shahih yang memenuhi syarat-syarat secara menyeluruh, seperti telah disampaikan di atas, sedangkan *Hadis li ghairihi* adalah Hadis yang kedhabitan periwayatnya kurang sempurna, sehingga status Hadis shahih tersebut turun menjadi Hadis *Hasan li dzatihi*, akan tetapi jika tidak sempurnaan periwayat tentang kedhabitannya itu dapat ditutupi, misalnya adanya sanad lain yang lebih kuat dari sanad Hadis tersebut, maka naiklah Hadis tersebut menjadi *shahih li ghairihi*.

b. Hadis Hasan

Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sedangkan menurut istilah Hadis hasan adalah Hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang *dhabit* seta tidak ada *syadz* dan *'illat* yang berat didalamnya.

Hadis hasan sama seperti Hadis shahih dalam pemakaiannya sebagai hujjah, walaupun kekuatannya lebih rendah dibawah Hadis shahih. Semua ahli fikih, ahli Hadis, dan ahli ushul fikih menggunakan Hadis hasan ini sebagai hujjah.<sup>36</sup>

Hadis hasan dibagi menjadi dua macam seperti Hadis shahih yaitu Hadis *Hasan li dzatihi* dan *Hadis Hasan li ghairihi* . Hadis *Hasan li dzatihi* yaitu suatu Hadis yang derajatnya lebih rendah dari Hadis Shahih . Hal ini dapat dilihat dari syaratnya, dimana ada kesamaan dengan Hadis shahih, kecuali dalam

---

<sup>35</sup> Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 141.

<sup>36</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadi*,... h. 121.

kedhabitannya saja. Sedangkan Hadis *Hasan li ghairihi* adalah *Hadis dha'if* yang bukan dikarenakan periwayatnya pelupa, banyak salah, di duga pembohong, dan orang fasik, akan tetapi karena Hadis ini dikuatkan oleh periwayatan yang lain berupa Mutabi' atau Syahid, maka derajatnya akan naik menjadi Hadis *Hasan li ghairihi*.

c. Hadis Dha'if

Menurut bahasa, kata dha'if berasal dari kata *da'ufa* yang berarti sakit, hilang kekuatannya atau kesehatannya. Sedangkan menurut istilah, Hadis dha'if adalah Hadis yang tidak memiliki sifat-sifat Hadis shahih dan Hadis hasan.<sup>37</sup>

Kelemahan suatu Hadis dapat terjadi pada sanad atau matan. Kelemahan pada sanad terjadi pada persambungan, kualitas pribadi periwayat (keadilan) dan kapasitas intelektual periwayat, sedangkan kelemahan pada matan terjadi karena adanya kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*) padanya.

Adapun berhujjah dengan Hadis dha'if, terdapat tiga pendapat ulama, yaitu :

- 1) Sama sekali tidak boleh diamalkan dalam hal apapun. Diantara ulama yang berpendapat ini adalah Ibn al-'Arabi, Ibn Hazm, al-bukhari dan Muslim.
- 2) Boleh diamalkan secara mutlak, selama tidak ditemukan Hadis lain yang lebih kuat. Diantara ulama yang berpendapat ini adalah Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Dawud.
- 3) Boleh diamalkan untuk keutamaan berbagai amal. Ini adalah pendapat jumhur Ulama.

Jumhur Ulama tetap mengharuskan Hadis dha'if memiliki tiga syarat seperti yang dijelaskan oleh Ibn Hajar, yaitu *pertama*, Hadis tersebut tidak terlalu lemah. *Kedua*, Hadis tersebut berada di bawah dasar yang sudah diamalkan yakni tidak berlawanan dengan dasar yang sudah dibenarkan dan *ketiga*, jangan diyakini ketika diamalkan bahwa Hadis tersebut benar-benar dari Nabi Saw; tetapi ia diyakini hanya sebatas berhati-hati saja.

---

<sup>37</sup> Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*,... h. 148.

### C. Penelitian Hadis

#### 1. Penelitian sanad

Keberadaan sanad di dalam kajian Hadis merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas suatu Hadis. Jika sebuah sanad Hadis bagus dan terjamin kesahihannya, maka Hadis itu *shahih* dan dapat diterima, tetapi sebaliknya Hadis tidak dapat diterima jika sanadnya *dha'if*. Untuk mengetahui kualitas sanad itu *shahih* atau *dha'if* maka diperlukan kegiatan penelitian yang dikenal dengan istilah kritik sanad yang merupakan telaah dari tahap kegiatan periwayatan dari beberapa rawi secara berurutan menyampaikan matan Hadis sampai kepada rawi yang terakhir Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sanad Hadis adalah sebagai berikut :

##### 1) Menguji *tsiqah* dan tidaknya periwayatan dalam sanad

Untuk menguji ketsiqahan periwayat dalam sanad Hadis, maka acuan peneliti dalam menilai perawi Hadis dengan memerlukan pembahasan *al-jarh wa al-ta'dil*. Dalam *al-jarh wa al-ta'dil* terdapat tingkatan periwayat yang dibagi menjadi dua yaitu : tingkatan *ta'dil* dan tingkatan *jarh*. Adapun tingkatan *ta'dil* yang ditetapkan ulama Hadis adalah sebagai berikut :

- a) Tingkatan yang paling tinggi dengan kata yang berbentuk *af'al al-tafdil*, seperti : *authaq al-nas, adbat al-nas*.
- b) Tingkatan yang kedua dengan menggunakan kata-kata yang memperkuat ketsiqahan perawi maupun kata-kata yang semakna, seperti : *hujjah hujjah, thabat tsiqah, tsiqah-tsiqah*.
- c) Tingkatan ketiga dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan keadilan dengan suatu lafal yang mengandung arti kuat ingatan, seperti : *hujjah, thabat, tsiqah, hafiz*.
- d) Tingkatan keempat dengan menunjukkan keadilan dan kedhabitan tetapi dengan lafazh yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil, misalnya : *saduq, ma'mun, la ba'sa bih*.
- e) Tingkatan kelima dengan menggunakan kata yang menunjukkan kejujuran perawi tetapi tidak adanya kedhabitan, misalnya : *saduq, ma'mun, la ba'sa bih*.



- f) Tingkatan keenam dengan menggunakan kata yang menunjukkan arti mendekati cacat, seperti : *saduq inshaa Allah, shaykh*.<sup>38</sup>

Perawi yang dita'dil menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat bisa dijadikan sebagai hujjah, sedangkan perawi yang tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis dan baru digunakan apabila dikuatkan oleh perawi Hadis lainnya. Sedangkah tingkatan *jarh* adalah sebagi berikut :

- a) Tingkatan pertama menunjukkan cacat yang keterlaluan pada perawi dengan menggunakan kata af'al al-tafdil atau dengan ungkapan lain yang mengandung arti sejenisnya, misalnya : *akdhab al-nas, auda'u al-nas*.
- b) Tingkatan kedua menunjukkan cacat yang bersangkutan dengan menggunakan lafal yang berbentuk *sighah mubalaghah*, seperti : *kadhhab, rijal, wada'a*.
- c) Tingkatan ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan tuduhan dusta, misalnya : *Fulan dhahib al-Hadis*.
- d) Tingkatan keempat dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kata-kata bersangkutan lemahnya, misalnya : *matruk al-Hadis, mardud al-Hadis*.
- e) Tingkatan kelima menggunakan kata-kata yang menunjukkan kelemahan dsan kekacauan rawi mengenai hafalannya, misalnya : *la yuhtaju bih, fulan majhul, fulan munkir al-Hadis*.
- f) Tingkatan keenam menggunakan kata-kata yang menunjukkan kelemahan namun mendekati adil, seperti : *dha'if fulan layyin, fulan maqal fih*.

Para perawi yang ditarjih menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat, maka Hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Adapun para perawi yang ditarjih dengan tingkatan kelima dan keenam maka dapat dipakai sebagai hujjah.

---

<sup>38</sup> Aja al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahahu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1975), h. 275-276.

## 2) Sanad bersambung (*Ittisal al-Sanad*)

Kata *Ittisal* berarti bersambung atau berhubungan. Sanadnya bersambung maksudnya adalah bahwa setiap rawi Hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai pada pembawa pertamanya.<sup>39</sup>

Ada tiga langkah yang harus diperhatikan ketika kita hendak mengetahui adanya ketersambungan sanad dalam suatu Hadis yaitu : a) mencatat semua perawi Hadis yang ada dalam sanad tersebut, b) melacak biografi dan, c) meneliti metode dan lambag *tahammul wa ada' al-Hadis* dan periwayatan Hadis dengan redaksi '*an* dan *anna*.

### 2. Penelitian matan

Penelitian matan Hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh ahli Hadis dibandingkan kegiatan mereka terhadap sanad Hadis. Menurut ahli Hadis bagaimana mungkin dapat dikatakan Hadis Nabi Saw; kalau tidak ada silsilah yang menghubungkan kita sampai kepada sumber Hadis (Nabi Muhammad Saw). Kalimat yang baik susunan lafadh dan maknanya harus sejalan dengan ajaran Islam, karena belum dapat dikatakan sebagai Hadis apabila tidak ditemukan rangkaian perawi sampai kepada Rasulullah Saw; sebaliknya tidaklah bernilai sanad Hadis yang baik apabila matannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.<sup>40</sup>

Ada dua kriteria matan Hadis dikatakan *shahih*, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Tidak terdapat kejanggalan (*Syadz*)

Kata *Syadz* adalah isim fa'il dari lafadh *syadhdha, yashudhdhu*, yang berarti terasing dari yang banyak. Namun menurut istilah adalah periwayat yang *tsiqah* menyalahi periwayatannya dengan orang yang lebih *tsiqah*.<sup>41</sup> Suatu Hadis disebut *Shadh* dan dihukumi *dha'if* apabila Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* namun bertentangan dengan periwayat yang lebih tinggi ketsiqahannya atau bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat

<sup>39</sup> Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi' Ulum al-Hadis*,... h. 242.

<sup>40</sup> Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Cet. Ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 60.

<sup>41</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah*,... h. 117.

*tsiqah* yang banyak, sementara tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Selain itu, Hadis tersebut apabila dikonfirmasi dengan ayat Alquran terjadi pertentangan.<sup>42</sup>

#### 2) Tidak terdapat *'Illat*

*'Illat* adalah sebab-sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang membuat cacat keaslian suatu Hadis. Adanya kesamaran pada Hadis tersebut mengakibatkan kualitasnya menjadi tidak shahih. Adapun untuk menguji cacat tidaknya matan Hadis yaitu dengan mengkonfirmasi Hadis yang diteliti dengan dalil *'aqli*. Menurut al-Adlabi, dalil *'aqli* itu meliputi : akal, indera, sejarah dan tidak menyerupai perkataan Nabi Saw.

#### **D. Teori *al-Jarh wa al-Ta'dil* sebagai Pendekatan Kritik Hadis**

Menurut bahasa, kata *al-jarh* adalah masdar dari kata *jaraha yajrahu* artinya melukai atau mencela. Sedangkan menurut istilah ialah terlihatnya sifat pribadi periwayat, baik yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.

Sementara itu kata *tajrih* menurut istilah adalah mengungkap keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.<sup>43</sup>

Kata *al-ta'dil* menurut bahasa adalah masdar dari kata *'addala yu'addilu* yang berarti membersihkan atau meluruskan. Sedangkan menurut istilah, *al-ta'dil* adalah mengungkap sifat-sifat periwayat yang dapat membersihkannya sehingga terlihat sifat keadilannya dan dapat diterima riwayatnya.<sup>44</sup>

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayat seorang rawi itu dapat diterima atau ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli Hadis sebagai seorang yang cacat maka periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil maka

---

<sup>42</sup> Salah al-Din al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, (Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 239.

<sup>43</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*,... h. 73.

<sup>44</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*,... h. 82.

perwayatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima Hadis terpenuhi.

Jika Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* tidak dipelajari dengan teliti, akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan Hadis dinilai sama. Padahal, perjalanan Hadis dari Nabi Muhammad Saw; sampai dibukukan mengalami perjalanan yang sangat panjang, dan bercampur oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah Rasulullah Saw; wafat kemurnian sebuah Hadis perlu mendapat penelitian secara teliti karena terjadinya perselisihan di bidang politik, masalah ekonomi dan masalah lainnya yang banyak mereka hubungkan dengan Hadis. Akibatnya, mereka meriwayatkan suatu Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw; tetapi riwayat tersebut bohong, yang mereka buat untuk kepentingan golongannya.<sup>45</sup>

Jika tidak diketahui dengan benar atau salahnya sebuah riwayat, maka akan bercampur antara Hadis yang benar dari Rasulullah Saw; dengan Hadis palsu (*maudhu'*). Dengan demikian, Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* ini akan bisa menyeleksi mana Hadis *shahih*, *hasan* atau *dha'if*, terutama dari kualitas rawi bukan dari matannya.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan. *Pertama*, dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil. *Kedua*, dengan pujian dari seorang yang adil, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil yang semula rawi yang di-*ta'dil*-kan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil.<sup>46</sup> Pernyataan ulama tentang *tarjih* dan *ta'dil* terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Dengan masalah ini, maka para ulama terbagi dalam beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. *Al-Jarh* harus didahulukan secara mutlak, meskipun jumlah mu'adilnya lebih banyak daripada jarhnya.

---

<sup>45</sup> Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*,... h. 159.

<sup>46</sup> *Ibid*,... h. 160.

- b. *Ta'dil* didahulukan daripada *jarh*, apabila yang menta'dilkan lebih banyak karena banyaknya yang menta'dil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan.
- c. Apabila *jarh* dan *ta'dil* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya.
- d. Tetap dalam *ta'arudh* apabila tidak ditemukan yang mentarjihkan.<sup>47</sup>

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian Hadis.<sup>48</sup> Tanpa pengetahuan tentang *al-Jarh wa al-Ta'dil*, maka sulit untuk mengetahui atau menguji apakah periwayat yang menjadi sanad dalam Hadis yang diteliti *tsiqah* atau tidak *tsiqah*. Ulama yang ahli di bidang kritik para periwayat Hadis disebut sebagai *al-Jarih wa al-mu'addil*.

---

<sup>47</sup> *Ibid*,... h. 163.

<sup>48</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodeologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 73.

### BAB III

#### BIOGRAFI M. SYUHUDI ISMAIL DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI

##### A. Biografi M. Syuhudi Ismail

###### 1. Riwayat Hidup M. Syuhudi Ismail

Nama lengkapnya adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1943, di Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur.<sup>49</sup> Syuhudi merupakan putra kedua dari pasangan H. Ismail dan Sufiyatun, keduanya adalah saudagar yang taat dalam beragama. Bapaknya bernama H. Ismail bin Mistin bin Soemoharjo berasal dari suku Madura dan meninggal dunia pada tahun 1994 M, sedangkan ibunya bernama Sufiyatun binti Ja'far yang berasal dari suku Jawa dan meninggal dunia pada tahun 1993 M. Kakeknya Syuhudi ialah M. Jakfar dikenal sebagai pendekar yang berasal dari Ponorogo dan pernah menjadi polisi Belanda. Dengan demikian, Syuhudi lahir dari keluarga yang berada dan beragama serta dari golongan “pendalungan” (kawin campur) antara suku Madura dan Jawa. Hal itu berarti bahwa beliau memiliki karakteristik sebagai orang Madura dan sebagai orang Jawa yang taat beragama.<sup>50</sup>

Ketika ia berusia 22 Tahun, tepatnya pada tahun 1965 M. Beliau menikahi seorang gadis berdarah Bugis (Sidrap), yaitu Nurhaedah Sanusi. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniakan empat anak, akan tetapi yang masih hidup hanya tiga orang, yaitu Yunida Indriani, S.E., Khairul Muttaqien, Muh. Fuad Fathani. Sementara, istri tercintanya Nurhaedah Sanusi meninggal dunia pada sekitar awal tahun 1972. Pada penghujung tahun itu juga, beliau meminang Habiba Sanusi (kakak kandung Nurhaeda) dan dikaruniakan dua putra yaitu Muh. Ahsan dan Muh. Irfan.

Pernikahan yang kedua Syuhudi mengalami permasalahan dimana sebagai seorang suku kaum Jawa dan Madura, prinsip keluarga Syuhudi pamali (*pemali*) yang melarang dalam menikahi saudara sekandung. Disebabkan prinsip tersebut bukanlah dari ajaran agama Islam dan demi masa depan anaknya, maka Syuhudi

---

<sup>49</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung : Angkasa, 1978), h. iii.

<sup>50</sup> Wawancara pribadi dengan Habibah (Istri M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 19 Mei 2015 M dan Arifuddin Ahmad (Murid M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 16 Mei 2015 di Makassar.

rela menikahi kakak iparnya. Hal ini, membuktikan bahwa semangat keagamaan yang tinggi dapat menyaingi tradisi yang tidak sejalan dengan landasan agama Islam yang diyakininya.

## **2. Latar Belakang Intelektual M. Syuhudi Ismail**

Pendidikan awal M. Syuhudi Ismail dimulai dari Sekolah Rakyat Negeri, tepatnya ketika ia berusia enam tahun yaitu pada tahun 1949 M. Selama enam tahun ia menempuh pendidikan dasar di Sidorejo, Lumajang Jawa Timur pada tahun 1955 M dan mendapatkan ijazah di sekolah tersebut. Kemudian M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Malang selama 4 tahun dan tamat pada tahun 1959. Karena permintaan dari ayahnya maka setelah menyelesaikan pendidikan di PGAN, ia kemudian menjadi guru Madrasah Rowo Kangkung.<sup>51</sup>

Disamping itu, M. Syuhudi Ismail juga mendalami ilmu-ilmu keagamaan di waktu pagi dan sore dengan bimbingan orang tuanya. Selain dengan orang tuanya, ia juga mendalami ilmu keagamaannya pada seorang ulama dari salah satu pesantren di Jember, Jawa Tengah, yang bernama Kiyai Mansur. Pada kiyai itu, ia amat tekun dalam mempelajari beberapa ilmu-ilmu keagamaan.

Tidak lama kemudian setelah ia menjadi guru, M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta selama 3 tahun dan menamatkan pendidikannya pada tahun 1962 M. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. M. Syuhudi Ismail tidak hanya mengabdikan diri kepada negara dikarenakan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama dan Syuhudi juga kemudian menyempatkan waktu untuk melanjutkan studi pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta, cabang Makasar (IAIN Makasar). Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keinginannya yang kuat untuk memperdalam ilmunya pada Fakultas Syariah di Institut tersebut,

---

<sup>51</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... h. 269.

selama 4 tahun dan memperoleh ijazah Sarjana muda pada tahun 1969, dengan judul Risalah Ilmiah “*Tempus Delictus dalam Hukum Pidana Islam*”.

Setelah lulus dari IAIN dengan gelar Sarjana Muda, ia melanjutkan pendidikan formalnya ke tingkat sarjana lengkap pada Fakultas Syari’ah di tempat yang sama dan tamat pada tahun 1973 M, dengan Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Syari’at Islam di Indonesia*”. Setelah menyelesaikan studinya di IAIN Alaudin dengan mendapatkan gelar sarjana lengkap, maka ia melanjutkan pendidikannya pada Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1979 M. Tidak sampai disitu, ia pun melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti program pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1985 M.<sup>52</sup>

Beberapa waktu kemudian setelah menamatkan pendidikan S2 di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia melanjutkan studi doktoralnya di Insitut yang sama. Pada masa itu disertasinya, yang berjudul “*Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*”, mendapatkan tanggapan baik dari berbagai pihak sehingga beberapa penerbit berkeinginan untuk menerbitkan karyanya tersebut. Di sisi lain, M. Quraish Shihab, salah seorang dosen promotor karya M. Syuhudi Ismail memberikan komentar bahwa M. Syuhudi Ismail adalah peraih gelar doktoral Ilmu Hadis yang pertama yang dihasilkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh yudisium “Amat Baik”. Ia juga memperoleh piagam sebagai “Doktor Terbaik” dari Rektor dalam acara wisuda IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bukan hanya itu saja, M. Syuhudi Ismail merupakan satu-satunya Mahasiswa yang memperoleh dua predikat kehormatan akademik sepanjang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan program doktornya.<sup>53</sup>

Pengaruh keilmuan itu juga dapat dilihat dari karya-karya tulisnya yang membicarakan terkait dengan Hadis dan ilmu Hadis. Di samping kesibukannya menjalankan tugas sebagai seorang pegawai dan pengajar, M. Syuhudi Ismail tidak pernah lupa untuk menyempatkan waktunya dalam membuat karya-karya

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... h. 270.

<sup>53</sup> *Ibid.*,... Cet.III, h. xvi-xvii



tulis yang telah menghasilkan 164 judul karya ilmiah yang terdiri dari risalah ilmiah, buku, hasil penelitian, diktat, makalah, naskah pidato, artikel, skripsi, dan disertasi. Ditambah lagi dengan tiga buah karya tim dan tiga belas entry untuk Ensiklopedia Islam. Dari sekian banyak bukunya tersebut, telah ada sekitar 8 buku yang menjadi buku standar dalam mata kuliah Ilmu Hadis diseluruh Fakultas Agama di Indonesia.

Kegigihan dan kekuatan M. Syuhudi Ismail dibuktikan lewat penyesuaiannya baik di dunia pendidikan maupun organisasi sehingga hasil karyanya mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan. Namun, ketika berada dalam puncak karirnya ia di panggil oleh yang Maha Kuasa. M. Syuhudi Ismail setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tepatnya pada hari Ahad, 19 November 1995 M dan dikebumikan di Pekuburan Islam (Arab), Bontoala, Ujung Pandang, pada hari Senin 20 November 1995. Menurut M. Qashim Mathar, sebelum wafatnya M. Syuhudi Ismail menyampaikan tentang harapannya terhadap ICMI dan Al-Markaz Al-Islami dapat menjadi dua potensi utama yang akan mengangkat nilai kualitas bangsa, khususnya Masyarakat Sulawesi Selatan dan menaruh kesedihan atas IAIN Alauddin sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam.

### **3. Karya-karya M. Syuhudi Ismail**

M.Syuhudi Ismail merupakan sosok intelektual yang banyak menghasilkan karya-karya tulisan yang dicetak dalam bentuk buku-bukun yang lebih fokus pada bidang Hadis, diantaranya adalah :

- 1) Pengantar Ilmu Hadis, Penerbit Angkasa, Bandung, 1978.

Bila di telaah pada karya tulis M. Syuhudi Ismail ini, maka ia menjelaskan asal usul pada tingkat dasar. Meskipun hanya tingkat dasar, namun uraiannya sampai menyeluruh. Artinya topik-topik yang ditampilkan cukup luas. Sehingga bagi mereka yang belum pernah mengenal Ilmu Hadis, secara umum dapatlah terpenuhi dengan membaca karya M. Syuhudi Ismail ini. Hal ini, karena dalam buku tersebut dijelaskan berbagai istilah Ilmu Hadis, walaupun hanya secara

singkat. Adapun pembahasan buku yang dikemukakan dalam buku ini adalah terdiri dari 17 bab, dan bab itu terdiri dari beberapa pasal atau sub bab.

2) Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Pada dasarnya buku ini merupakan hasil disertasi M. Syuhudi Ismail dalam meraih gelar Doktor (S-3) di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku tersebut diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1988. Fokus pembicaraan dalam buku tersebut adalah berkenaan dengan metode penelitian sanad Hadis dengan pendekatan ilmu sejarah.

Dalam buku ini diuraikan unsur-unsur kaidah penelitian sanad Hadis, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kaidah tersebut ditelaah secara kritis, kemudian kaidah tersebut ditinjau dengan menggunakan rangkaian teori eksternal, yakni ilmu sejarah. Berbagai kitab Hadis *dirayah* digunakan sebagai sumber utama, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian dijadikan sebagai sumber penunjang.

M. Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa kaidah kesahihan sanad Hadis sejalan dengan kaidah kritik eksternal dalam ilmu sejarah. Kedua kaidah tersebut sama-sama bertujuan untuk memperoleh cerita atau fakta yang *shahih*, dan dalam menetapkan kualitas periwayat yang dapat dipercaya, keduanya sama-sama ketat.

Dalam beberapa hal, kaidah kesahihan sanad Hadis lebih kritis dan hati-hati daripada kaidah kritik eksternal ilmu sejarah. Karenanya apabila kritik eksternal ilmu sejarah dapat diakui sebagai metode yang ilmiah, maka pantas kaidah kesahihan sanad Hadis dapat dipakai untuk penelitian sumber sejarah. Demikian pula sebaliknya dalam batas tertentu, kaidah kritik ekstern ilmu sejarah dapat dipakai untuk penelitian sanad Hadis.

Buku ini terdiri dari 247 halaman, yang terdiri dari 5 bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I terdiri dari latar belakang dan pokok masalah, pengertian istilah, batasan masalah, dan pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, sumber penelitian, pembahasan teori, dan langkah-langkah penelitian, ini memuat sampai halaman 20. Selanjutnya Bab II

terdiri dari pengertian periwayatan dan Hadis, cara Nabi menyampaikan Hadis, periwayatan Hadis pada zaman Nabi sampai zaman sesudah generasi sahabat Nabi, bentuk susunan Hadis Nabi dalam periwayatan, ini memuat sampai halaman 56. Bab III terdiri dari faktor-faktor yang mendorong ulama mengadakan penelitian sanad Hadis, Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, tidak seluruh Hadis tertulis pada masa Nabi, munculnya pemalsuan Hadis, proses penghimpunan Hadis, ini terdapat sampai halaman 110. Bab IV, terdiri dari kaidah kesahihan sanad Hadis, yaitu unsur kaedah mayor dan unsur kaedah minor, argumen yang mendasari kaidah kesahihan sanad Hadis, berbagai macam Hadis yang tidak memenuhi unsur kaidah kesahihan sanad Hadis, ini terdapat sampai halaman 172. Selanjutnya Bab V terdiri dari kualitas periwayat dan persambungan sanad sampai halaman 216. Kemudian kesimpulan pada halaman 223. Selanjutnya daftar ikhtisar dan daftar gambar hingga halaman 249. Buku ini diberikan sekapur sarih oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

3) Cara Praktis Mencari Hadis, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

Buku ini merupakan petunjuk bagi mereka yang ingin meneliti suatu Hadis, agar dapat mempermudah menemukan Hadis secara lengkap baik sanad dan matannya pada sumber aslinya. M. Syuhudi Ismail menyatakan dalam buku ini berkaitan dengan cara mencari Hadis secara praktis. Ia memperkenalkan berbagai kitab kamus Hadis, serta apa fungsinya, dan juga bagaimana cara pemakaiannya. Dengan demikian, maka bila membaca buku ini akan tergambar bagaimana menemukan Hadis dari sumber aslinya secara praktis.

Jadi, buku ini sangat berguna bagi mereka yang mau melakukan *takhrij al-Hadis*, sebab dalam mentakhrij suatu Hadis yang terpenting adalah mengeluarkan Hadis-hadis yang menjadi fokus pembicaraan, sehingga topik Hadis tersebut harus dimuatkan secara keseluruhan atau dikumpulkan, kemudian baru ditelaah satu persatu, baik sanadnya maupun matannya.

Untuk mencari Hadis itulah diperlukan adanya kitab kamus Hadis, agar lebih memudahkan dan lebih cepat menemukannya. Buku ini terdiri dari 97 halaman, terdiri dari 4 bab. Bab I terdiri dari penjelasan umum, Bab II terdiri dari cara mencari Hadis lewat kamus Hadis berdasarkan petunjuk lafal Hadis (*takhrij*

*al-Hadis bi al-lafzi*), Bab III terdiri cara mencari hadis lewat kamus Hadis berdasarkan topik masalah (*takhrij al-Hadis bi al-maudu'*), Bab IV terdiri dari daftar nama kitab.

- 4) Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Buku ini adalah berasal dari makalah raksasa yang diseminarkan oleh M. Syuhudi Ismail, yang dilaksanakan Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purnasarjana Agama Islam Medan, Sumatera Utara pada bulan November 1991. Disebutkan makalah raksasa, karena jumlah halamannya cukup banyak, menyalahi kelaziman. Kemudian makalah ini direvisi oleh penulisnya, sehingga menjadi buku dan diterbitkan oleh Bulan Bintang.

Dalam bukunya ini, ia menjelaskan dan memaparkan bagaimana membuat suatu penelitian Hadis Nabi secara akurat dan teliti, yakni dengan meneliti secara sanad dan matannya. Untuk itu ia memberikan petunjuk beberapa kaidah penelitian Hadis, baik secara sanad Hadis maupun matannya. Dengan penelitian sanad dan matan Hadis tersebut akan diketahui bahwa suatu Hadis berkualitas atau tidak. Kemudian lebih praktis lagi buku ini diberikan beberapa contoh dalam rangka penelitian sanad dan matan.

Buku ini terdiri dari 7 bab, yang terdiri dari 163 halaman. Bab I terdiri pendahuluan, Bab II terdiri dari latar belakang pentingnya penelitian Hadis, Bab III terdiri obyek, tujuan, dan kemungkinan hasil, Bab IV terdiri dari at-takhrij al-Hadis sebagai langkah awal kegiatan penelitian Hadis, Bab V terdiri dari langkah-langkah kegiatan penelitian sanad Hadis, Bab VI terdiri dari langkah-langkah penelitian matan Hadis, Bab VII terdiri dari kesimpulan, selanjutnya daftar pustaka.

- 5) Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1994.

Buku ini pada awalnya merupakan bahan pidato pengukuhan Guru Besar (berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30 Juni 1993, nomor 78455/ A2.IV.1/C/ 1993), dalam bidang ilmu Hadis di hadapan rapat

senat terbuka luar biasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang pada tanggal 26 Maret 1994.

Adapun buku ini membahas tentang Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual. Tekstual artinya memahami Hadis berdasarkan bunyi teksnya, sedangkan kontekstual artinya memahami Hadis Nabi berdasarkan konteksnya, atau dengan kata lain pemahaman berdasarkan tersirat dan tersurat.

Melalui telaah dari *ma'ani al-Hadis*, itu diharapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai Hadis Nabi Saw; terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal dan lokal.

Buku ini juga memberikan gambaran, dengan kemungkinan adanya pemahaman secara kontekstual, maka suatu Hadis yang sanadnya *shahih* ataupun *hasan* tidak dapat secepatnya matannya dinyatakan sebagai kualitas *dha'if*.

Adapun pembahasan buku ini terdiri dari enam bab, setiap bab dibagi lagi kepada berbagai pasal atau sub bab.

- 6) Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Buku ini pada dasarnya merupakan kumpulan makalah-makalahnya yang telah disampaikan di berbagai forum ilmiah, di berbagai kota seperti di Ujung Pandang, Yogyakarta dan Jakarta, selanjutnya M. Syuhudi Ismail menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah berbentuk buku.

Dalam bukunya ini, beliau menjelaskan dan memaparkan kedudukan sunnah Nabi Saw; sebagai sumber rujukan ajaran Islam, dan bahkan ia memberikan argumentasi kepada mereka yang menolak Hadis atau sunnah sebagai Hujjah, atau istilah untuk mereka adalah kaum peningkar sunnah. Argumentasinya tentunya bersifat ilmiah, baik secara *'aqli* maupun *naqli*. Dalam bukunya itu ia juga menjelaskan pengaruh dari pemakaian Hadis yang tidak berkualitas, seperti Hadis *dha'if* dan *maudhu'*. Selanjutnya pada bagian akhir buku tersebut dijelaskan berkenaan dengan keberadaan Hadis Nabi Saw; yakni *qat'i* dan *zanni*, serta Hadis yang *ta'arud* atau Hadis yang tampak saling bertentangan.

Buku ini berasal dari naskah pidato dan makalah ilmiah M. Syuhudi Ismail yang terdiri dari 5 judul yaitu :

- a) Sunnah menurut para penganjurnya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya (pidato ilmiah telah disampaikan di Palopo, Sulawesi Selatan).
- b) Dampak penyebaran berbagai Hadis lemah dan Hadis *maudhu'* dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran Islam (pidato ilmiah telah disampaikan di Ujung Pandang).
- c) Kriteria kualitas Hadis (kritik sanad dan matan) makalah ilmiah telah diseminarkan di Yogyakarta.
- d) Konsep *qath'i* dan *zanni* dalam kaitannya dengan sunnah (makalah ilmiah telah diseminarkan di Jakarta).
- e) Implikasi pemikiran di balik adanya petunjuk Hadis Nabi Saw; yang tampak saling bertentangan (satu kajian tentang kebijaksanaan Nabi), makalah ilmiah ini telah diseminarkan di Ujung Pandang.

Kelima tulisan itu kemudian di edit dan diterbitkan dengan judul Hadis Nabi Menurut Pembela, Penganjur Dan Pemalsunya. Buku ini terdiri dari 5 bab dengan jumlah halaman 142. Bab I terdiri dari sunnah menurut para penganjurnya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya. Bab II terdiri dari dampak penyebaran berbagai Hadis lemah dan Hadis *maudhu'* dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran Islam. Bab III terdiri dari kriteria kualitas Hadis (kritik sanad dan matan). Bab IV terdiri dari konsep *qat'i* dan *zanni* dalam kaitannya dengan sunnah. Bab V terdiri dari implikasi pemikiran di balik adanya petunjuk Hadis Nabi yang tampak saling bertentangan (satu kajian tentang kebijaksanaan Nabi Saw).<sup>54</sup>

Demikianlah berbagai karya M. Syuhudi Ismail yang penulis dapat temukan, mungkin masih banyak karya-karya di luar jangkauan penulis yang belum diterbitkan. Walaupun demikian, karya-karyanya yang berkaitan dengan Ilmu Hadis telah diterbitkan secara lengkap dan sudah dijelaskan di atas.

---

<sup>54</sup> Idris Siregar, *Kaedah Kesahihan Matan Hadis*, (Medan : Program Pascasarjana UIN SU, 2020), h. 22.

Berdasarkan karya-karya itu dapatlah dikaji bagaimana pemikiran, pemahaman serta kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam bidang Hadis.

## **B. Biografi Muhammad Al-Ghazali**

### **1. Riwayat Hidup Muhammad Al-Ghazali**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad Al-Saqa,<sup>55</sup> ia lahir pada tanggal 5 Dzulhijjah 1334 H atau 22 September 1917 di Nakla al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah Muhammad ‘Abduh, Hasan al-Banna, Mahmud Syaltut, Mahmud Sami Al-Barudi, Syaikh Salim Al-Bisri, Syaikh Ibrahim Hamsuri, Muhammad Al-Bahi, Syaikh Muhammad Al-Madani, Syaikh ‘Abd al-Aziz ‘Isa, Syaikh ‘Abdullah al-Musyid dan lain-lain.

*Syaikh* merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas istimewa. Gelar *syaikh* sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam. Dalam sejarah Islam, gelar *syaikh* diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari Kitab Suci. Gelar *syaikh* juga diberikan kepada pejabat yang mengurus masalah agama, para pemuka aliran sufi, ilmuwan-ilmuwan di bidang Alquran, ahli fiqih, para khatib, dan imam-imam shalat di masjid.<sup>56</sup>

Muhammad Al-Ghazali merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, sangat menghormati tokoh-tokoh sufi sekaligus mengamalkan ajarannya. Ayahnya juga merupakan salah seorang pengagum Syaikh al-Islam Abu Hamid al-Ghazali.<sup>57</sup> Orang tuanya memilihkan nama Muhammad Al-Ghazali karena rasa hormatnya dengan *Hujjah al-Islam* Imam Abu Hamid al-Ghazali dan ketertarikannya terhadap dunia sufi. Menurut dia, hal inilah yang menyebabkannya ia diberi nama

---

<sup>55</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, *Jurnal Studia Islamika*, (Yogyakarta : Pusat Kajian Keislaman (PAKIS) Pesantren Baitul Hikmah Krpyak, Vol. 11, No. 1, 2014), h. 2-3.

<sup>56</sup> Sri Purwaningsih, *Kritik terhadap Rekonstruksi Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*, (Semarang : Jurnal Theologia, UIN Walisongo, Vol. 28, No. 1, Juni 2017), h. 78.

<sup>57</sup> Al-Ghazali, *Kumpulan Khutbah Muhammad Al-Ghazali*, terj. Mahrus Ali, (Surabaya : Duta Ilmu, 1994), h. 18.

Muhammad Al-Ghazali dengan harapan ia pun dapat mengikuti jejak Imam al-Ghazali dalam bidang keilmuan serta pengabdianya kepada umat Islam.

## 2. Latar Belakang Intelektual Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali sudah memulai pendidikannya sejak usia dini saat masih berada dalam asuhan dan didikan orang tuanya. Ia juga sudah mendalami Alquran saat ia masih menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Alquran. Pada usia 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Alquran 30 Juz dan juga didukung kemahirannya dalam berbahasa Arab, ia terus mengembangkan dan mendalami kandungan makna Alquran. Kemudian ia menuangkan pemahamannya tersebut ke dalam berbagai karya tulis. Pada tahun 1937 ia telah menyelesaikan pendidikan menengahnya. Kemudian ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pada tahun 1941, ia mendapatkan gelar sarjana dan pada tahun 1943, ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab.<sup>58</sup> Di antara gurunya di al-Azhar adalah Syaikh Abd al-Azhim al-Zarqani dan Mahmud Syaltut.<sup>59</sup>

Sosok Muhammad Al-Ghazali juga dikenal sebagai juru dakwah yang pandai dan mampu memikat para pendengarnya. Sehingga ia ditunjuk sebagai Imam dan Khatib pada Masjid al-Utbah al-Khadradi Kairo, pada tahun 1943. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa Muhammad Al-Ghazali adalah seorang da'i yang cerdas dan sangat diminati, baik oleh kalangan mahasiswa maupun ulama, cendekiawan dan masyarakat awam. Sehingga kuliah-kuliahnya selalu dipadati oleh banyak orang. Kemudian, M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa sering kali ruangan yang mereka tempati dipenuhi oleh mahasiswa dan pendengar yang tidak hanya dari Fakultas tempat dia mengajar namun juga dari Fakultas-fakultas lain di sekitar Universitas Al-Azhar.

---

<sup>58</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubadillah, (Bandung : Mizan, 1996), h. 5-6.

<sup>59</sup> Aunur Rafiq Ma'ruf, *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh; Dari Pembaharuan Fiqh hingga Feminisme, dalam Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung : Mizan, 2001), h. 167.



Muhammad Al-Ghazali tidak hanya aktif dalam bidang dakwah, dia juga aktif dibidang pendidikan dan kebudayaan. Bahkan ia pernah menjabat sebagai wakil kementerian di Mesir. Di bidang pendidikan, dia aktif mengajar di Universitas al-Azhar pada Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas *Dirasah al Arabiyyah wa al-Islamiyah*. Selain mengajar di al-Azhar, beliau juga mengajar di Universitas Umm al-Qurra, Mekah, Universitas Qatar, serta Institut Ilmu-ilmu Islam Universitas Amir 'Abd al-Qadir, Aljazair.

Pada tahun 1988, Muhammad Al-Ghazali mendapatkan bintang kehormatan tertinggi dari pemerintah Mesir dibidang pengabdian Islam. Muhammad Al-Ghazali juga menjadi orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional Raja Faishal dari kerajaan Saudi Arabia. Bukan hanya itu, ia juga pernah diberi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Aljazair dalam bidang dakwah Islam, penghargaan itu bernama al-Atsir.

Selain penghargaan-penghargaan diatas, dibidang kebudayaan Muhammad Al-Ghazali juga aktif sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa di Amerika maupun di Eropa. Pemikiran-pemikirannya yang objektif dan selalu ia sandarkan kepada Alquran dan Hadis serta kepandaiannya terhadap kualitas sikap dalam kajian ilmiah, membuatnya sangat diminati semua kalangan. Dia juga seorang pemikir Islam yang selalu ingin berfikir maju dan tidak tertutup dalam kajian-kajian keagamaan.<sup>60</sup>

Selain di Mesir, ia juga melakukan aktivitas di luar Mesir diantaranya adalah di Saudi Arabia. Tidak hanya memberikan ceramah secara langsung, ia juga memberikan ceramah melalui media elektronik seperti di radio dan televisi. Kemudian, ia juga menciptakan pemikirannya melalui tulisan baik di majalah maupun surat kabar. Muhammad Al-Ghazali juga banyak menghabiskan waktunya di Qathar dan disetiap bulan Ramadhan, ia sering mengisi kegiatan agama kenegaraan di Kuwait.

Muhammad Al-Ghazali juga seorang aktivis di organisasi Islam yaitu *Ikhwan al-Muslimun*. Perkenalannya dengan *Ikhwan Al-Muslimun* terjadi pada tahun 1935 M, ketika Hasan Al-Banna mengadakan kunjungan dan memberikan

---

<sup>60</sup> Wardatun Nadhiroh, *Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali; Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an al-Karim*, (Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits), (Banjarmasin : IAIN Antasari, 2014), h. 283-384.

ceramah umum di *Nakla al-'Inab*. Pertemuan tersebut, memberikan pelajaran yang sangat berarti dan penuh kesan yang mendalam pada diri Muhammad Al-Ghazali, yang kemudian menghantarkannya untuk ikut bergabung dalam *Ikhwan Al-Muslimun*.

Sekalipun Muhammad Al-Ghazali bergabung dalam gerakan *Ikhwan Al-Muslimun* dan sangat kagum pada sosok Hasan Al-Banna selaku pendiri organisasi tersebut, tetapi tidak berarti ia menghilangkan sikap dan sifat kritisnya, karena dia selalu melontarkan kritik terhadap organisasi tersebut. Muhammad Al-Ghazali dengan tegas mengatakan, bahwa baginya kepentingan Islam berada di atas kepentingan lainnya. Kemudian, dia menegaskan bahwa jika kepentingan *Ikhwan Al-muslimun* tidak sejalan dengan kepentingan Islam, maka kepentingan Islamlah yang harus didahulukan dari kepentingan *Ikhwan Al-Muslimun*.

Muhammad Al-Ghazali kembali ke Mesir dan menetap di rumahnya (Kairo) sejak tahun 1988 M. Beberapa bulan menjelang akhir hayatnya, ia bahkan menyempatkan mengunjungi negara Amerika Serikat mewakili markas Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman di Mesir dan menghadiri acara PBB pada tahun 1996 M. Pada saat itu beliau sedang berceramah pada ulang tahunnya yang ke-80 sebagai perwakilan al-Azhar. Setelah beberapa minggu dari kedatangannya, dia pergi ke Saudi Arabia memenuhi undangan dari kerajaan untuk mengikuti pameran kebudayaan nasional ke-11 yang diadakan di Riyadh. Ketika menghadiri pameran tersebut, dia tiba-tiba meninggal dunia di Aula Raja Faisal akibat serangan jantung kronis dan pembekuan darah yang sudah lama. Meskipun sebelumnya para dokter telah menasihati untuk mengurangi aktivitasnya karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkannya untuk beraktivitas banyak namun hal ini tidak diindahkan. Tepat pada hari Sabtu 19 Syawal 1416 H yang bertepatan dengan tanggal 8/9 Maret 1996 M. Muhammad Al-Ghazali meninggal pada usia 79 tahun dan jenazahnya dipindahkan ke Madinah Al-Munawarah untuk dimakamkan di Al-Baqi',<sup>61</sup> dan diantara pemakaman Imam Malik (pendiri

---

<sup>61</sup> Masiyan Makmun Syam, *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi*,... h. 3.

mazhab Maliki) dengan Imam Nafi' (seorang ahli Hadis) dan hanya beberapa meter dari makam Rasulullah Saw.

### 3. Karya-karya Muhammad Al-Ghazali

Selain sebagai seorang aktivis dakwah, Muhammad Al-Ghazali juga sebagai penulis yang produktif. Karyanya yang pertama kali diterbitkan adalah *al-Islam wa al-Auda al-Iqtisadiyah* (Islam dan Kondisi Ekonomi Umat) pada tahun 1947. Buku ini menyorot tajam tentang keadaan perekonomian umat Islam. Dalam buku ini ia memberikan kritik kepada para penguasa yang berlimpah harta dengan keadaan rakyat mereka yang hidup menderita. Demikianlah, sudah terlihat sejak awal Muhammad Al-Ghazali sudah penuh semangat, dan sejak awal pula tulisannya sudah mengundang pro dan kontra.<sup>62</sup>

Adapun dari sekian karya-karya Muhammad Al-Ghazali yang mengkaji masalah Hadis dan Ulumul Hadis secara mendalam adalah kitab *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Kitab ini kemudian menimbulkan pertentangan yang tajam dan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah sehingga sejumlah ulama menyebutnya sebagai pengingkar sunnah ini merupakan tuduhan yang paling menyakitkannya. Tentu saja tuduhan ini sangat jauh dari kenyataan, karena ia adalah termasuk orang yang paling gigih dalam membela As-Sunnah.

Kitab yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* ini di tulis Muhammad Al-Ghazali atas permintaan *al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami* di Wanghiston USA. Muhammad al-Ghazali di minta untuk menulis buku yang membahas tentang kedudukan sunnah secara seimbang dan memahaminya dengan baik dan benar. Permintaan disambut dengan gembira oleh Muhammad Al-Ghazali, karena hal tersebut sesuai dengan keinginannya. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki misi intelektual dan kebudayaan yang penting serta dapat menyatukan kembali alur pemikiran Islam yang terputus.

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar", dalam *Muhammad Al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1996), h.7.

Lembaga ini juga selalu melihat setiap produk pemikiran yang sesuai dengan kebenaran akademik dan ilmiah, maka akan di terima dengan baik.

*Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, adalah salah satu karya beliau yang pernah dicetak lima kali berturut-turut pada bulan Januari hingga Mei 1989 dan diterbitkan ulang secara berturut-turut pada Bulan Februari, Maret, April, Mei dan Oktober di tahun yang sama. Sementara itu, kitab terakhir terbitan ke-12 terbit pada bertahun 2001 M dan terbitkan oleh Dar al-Syuruq, Kairo.<sup>63</sup> Kitab tersebut mendapatkan sambutan luar biasa dikarenakan mencoba mempertanyakan Hadis-hadis Nabi Saw; yang termuat dalam kitab-kitab *shahih*.

Kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, ini juga telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada tiga penerbit yang menerbitkan terjemahan karya Muhammad Al-Ghazali ini, yaitu : *Pertama*, Penerbit Mizan Bandung, dengan judul “*Studi Krisis atas Hadis Nabi Saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*”, Penerjemah oleh Muhammad al-Baqir. Buku terjemahan ini juga di lengkapi “Kata Pengantar” oleh Dr. M. Quraish Shihab, dan di cetak pertama kali pada bulan Rabi’ul Awwal 1412 H/ Oktober 1991 M.

*Kedua*, oleh Penerbit Dunia Ilmu Surabaya, dengan judul “*Analisis Polemik Hadis*”, penerjemah oleh Muh. Munawir az-Zahidi, dan di cetak pertama kali pada bulan Dzu al-Qa’dah 1417 H/April 1997 M. Hanya saja, terjemahan Munawir az-Zahidi merupakan terjemahan karya Muhammad Al-Ghazali sebelum di revisi (cetakan pertama sampai cetakan ke lima), padahal jika di bandingkan dengan terjemahan yang diterbitkan oleh Penerbit Mizan Bandung, buku ini di cetak lebih akhir (yaitu tahun 1997, sementara Penerbit Mizan pertama kali terbit pada tahun 1991).

*Ketiga*, oleh Penerbit Lentera Jakarta dengan judul “*Sunnah Nabi Saw; Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadits*”, penerjemah Halid Alkaf dan Faisol, dan

---

<sup>63</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1996), h. 13-14.

dicetak pertama kali pada bulan Juni 2002M/ Rabi'al Tsani 1423 H dari karya Muhammad al-Ghazali yang sudah di Revisi.<sup>64</sup>

Muhammad Al-Ghazali dalam kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* ini mempertanyakan ketersambungan yang terjadi antara pelaku ijtihad dalam kajian Fiqh dan Hadis. Muhammad Al-Ghazali menginginkan satu model kajian yang sama dengan yang dilakukan oleh para ahli Fiqh, menilai kebenaran Hadis yang tidak hanya dari sisi sanad saja namun juga harus bersandar pada matan Hadis. Pengaruh yang terlalu besar diberikan kepada para ahli Hadis dalam menerapkan aturan yang sesuai dengan kritik sanad menyebabkan ketidak selesaian dalam pencarian kesahihan Hadis, sehingga apabila sanad Hadisnya *shahih*, namun bertentangan dengan pemahaman Alquran, maka Hadis tersebut tidak memiliki arti sama sekali.<sup>65</sup>

Menurut Muhammad Al-Ghazali, tegaknya Islam dapat terwujud dengan cara memahami dan menafsirkan kandungan Alquran termasuk Hadis dan berusaha mewujudkan tujuan serta pesan-pesannya. Muhammad Al-Ghazali, menyatakan bahwa tidak ada fiqh kecuali dengan sunnah, dan tidak ada sunnah tanpa fiqh. Hukum agama tidak diambil dari satu Hadis yang terpisah dengan Hadis yang lain. Ia diambil dengan mengumpulkan Hadis-hadis, kemudian membandingkan kumpulan Hadis tersebut dengan Alquran.<sup>66</sup>

Muhammad Al-Ghazali menerangkan tentang pentingnya bekerjasama antara *ahl-Hadits* yang memiliki tugas untuk mengumpulkan Hadis-hadis dan memperhatikan bagaimana kualitas sanad maupun matan Hadis, kemudian tugas tersebut dilanjutkan oleh *ahl-Fiqh* sebagai penyempurna tugas *ahl-Hadits* agar dapat diketahui cacat yang tersembunyi dalam sebuah matan, menentukan ketepatan isi, dan keterkaitan matan Hadis dalam situasi pengambilan hukum secara keseluruhan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*, (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 38-39.

<sup>65</sup> Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*,... h. 20.

<sup>66</sup> Sri Purwaningsih, *Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*,... h. 85.

<sup>67</sup> Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*,... h. 21.

Ada beberapa faktor yang mendorong atau memotivasi ditulisnya kitab *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, selain karena permintaan al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami yang telah memberikan ide agar Muhammad Al-Ghazali membuat suatu karya sebagai pencerahan dalam memberikan pemahaman Hadis kepada masyarakat, juga karena faktor kegelisahan Muhammad Al-Ghazali terhadap serangan secara fisik dari Negara non Islam kepada Negara Islam, juga serangan kebudayaan dari non Islam (budaya barat) terhadap orang-orang Islam. Sementara itu, Negara-negara Islam sendiri lemah dari berbagai sistem yang keagamaan, baik politik maupun sistem pemerintahan, serta sosial budaya sementara itu umat Islam hanya disibukkan dalam berbagai persoalan *khilafiyah*.

Muhammad Al-Ghazali juga prihatin terhadap keadaan yang telah terjadi di Universitas al-Azhar (almamaternya) saat itu. Menurutnya, di masa-masa lalu, ulama al-Azhar adalah ulama yang paling pandai dan bijaksana dalam mengatasi kekacauan masalah *khilafiyah*. Namun, sejak tiga puluh tahun terakhir Universitas al-Azhar mulai menurun kualitasnya, khususnya dari segi pengajarannya. Dengan demikian, kitab ini merupakan buah dari berbagai pengalaman Muhammad Al-Ghazali di lapangan dakwah untuk dapat ikut meluruskan jalannya kebangkitan Islam.

Kitab *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits* adalah salah satu kitab yang dicari banyak orang dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dari kitab ini, kita dapat mengetahui sikap intelektual Muhammad Al-Ghazali dalam menilai dan memahami Hadis Nabi Saw; ia tidak berdiam pada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh ulama Hadis. Menurut dia, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar metode pemahaman Hadis, yaitu kemaslahatan umat Islam.

Selain itu, dalam kitab *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits* juga membahas tema-tema pokok dalam diskusi Muslim modern tentang kaitan antara Alquran dengan Hadis dan penjelasan Nabi Muhammad Saw; dalam mengambil sebuah hukum dan juga membahas metode kritik terhadap sebuah Hadis.

**BAB IV**  
**KAIDAH KESAHIHAN HADIS MENURUT M. SYUHUDI ISMAIL DAN**  
**MUHAMMAD AL-GHAZALI**

**A. Metodologi M. Syuhudi Ismail dalam Menetapkan Kaidah Kesahihan Hadis**

Ulama Hadis dari kalangan *Mutaqaddimin*, belum memberikan pengertian tegas tentang Hadis *shahih*. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan Hadis yang dapat dipegangi. Pernyataan-pernyataan mereka yaitu, sebagai berikut :

- a. Tidak boleh diterima suatu riwayat Hadis, kecuali yang berasal dari orang-orang yang *tsiqah*.
- b. Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat Hadis itu diperhatikan ibadah shalatnya, perilakunya dan keadaan dirinya apabila tidak baik maka tidak diterima riwayat Hadisnya.
- c. Tidak boleh diterima riwayat Hadis dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan Hadis.
- d. Tidak boleh diterima riwayat Hadis dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti Hadis yang diriwayatkannya.
- e. Tidak boleh diterima riwayat Hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya.

Pernyataan tersebut tertuju kepada kualitas dan kapasitas periwayat, baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak riwayatnya. Dari berbagai pernyataan itu belum melingkupi seluruh syarat kesahihan suatu Hadis.<sup>68</sup>

Imam al-Syafi'i menyatakan penjelasan yang lebih nyata dan terurai tentang riwayat Hadis yang dapat dijadikan hujjah. Dia berpendapat Hadis *ahad* tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila Hadis itu :

- 1) Diriwayatkan oleh para periwayat yang a) dapat dipercaya pengamalan agamanya, b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan

---

<sup>68</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,...h. 123-124.

berita, c) memahami dengan baik Hadis yang diriwayatkan, d) mengetahui perubahan makna Hadis apabila terjadi perubahan lafaznya, e) mampu menyampaikan Hadis secara lafaz, tegasnya tidak meriwayatkan Hadis secara makna, f) terpelihara hafalannya apabila dia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya apabila dia meriwayatkan melalui kitabnya, g) apabila Hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi Hadis itu tidak berbeda, dan h) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat.

- 2) Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Saw; atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi Saw.

Selain Imam as-Syafi'i, ada ulama Hadis lain yang juga berhasil dalam menyusun rumusan-rumusan kaidah kesahihan Hadis tersebut ialah Abu Amr Usman bin Abdir-Rahman bin al-Salah asy-Syahrazuri, yang biasa disebut Ibnu Salah (wafat 577 H/ 1245 M). Rumusan yang dinyatakan sebagai berikut :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى  
مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

“Hadis *shahih* adalah Hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi Muhammad Saw), diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit* sampai akhir sanadnya, di dalam Hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).”<sup>69</sup>

Dari kelima persyaratan Hadis *shahih* diatas, maka Hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Hadis *shahih*, berikut ini adalah penjelasan dari setiap unsur-unsur diatas.

- 1) Kebersambungan sanad (*Ittishal al-Sanad*).

Kedudukan sanad dalam riwayat Hadis sangat penting sekali, sehingga karenanya suatu berita yang dinyatakan seseorang sebagai Hadis, tetapi karena

---

<sup>69</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,...h. 128.



tidak memiliki sanad, maka ulama Hadis tidak dapat menerimanya. Abdullah ibn al-Mubarak (w.181 H/797 M) menyatakan bahwa :

الاسْنَادُ مِنَ الدِّينِ, وَلَوْلَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ<sup>70</sup>

“Sanad Hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad Hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya”.

Imam An-Nawawi dalam mengomentari pertanyaan al-Mubarak diatas, menjelaskan bahwa apabila sanad suatu Hadis berkualitas *shahih*, maka Hadis tersebut dapat diterima, sedangkan apabila sanadnya tidak *shahih*, maka Hadis tersebut harus ditinggalkan. Dengan demikian, keadaan dan kualitas sanad merupakan hal yang pertama sekali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama Hadis dalam melakukan penelitian Hadis. Apabila sanad suatu Hadis tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut langsung ditolak dan penelitian terhadap matan tidak diperlukan lagi. Karena salah satu pokok dasar yang dipegang oleh para ulama Hadis adalah bahwa suatu Hadis tidak akan diterima meskipun matannya kelihatan *shahih*, kecuali bila disampaikan melalui orang-orang yang adil. Akan tetapi, apabila sanadnya telah memenuhi persyaratan kesahihan Hadis, maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan kepada matan Hadis itu sendiri. Karena, para ulama Hadis juga berprinsip, bahwa :

صِحَّةُ الْاِسْنَادِ لَا تَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْمَتْنِ

“Kesahihan sanad tidak mengharuskan atau menentukan kesahihan matan suatu Hadis”.

Berhubung dengan banyaknya jumlah orang yang ikut dalam periwayatan Hadis, dan memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang beragam, maka sanad Hadis pun mempunyai kualitas yang beragam pula.

Penjelasan dari sanad yang bersambung adalah bahwa masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima Hadis secara langsung dari perawi yang sebelumnya, dan selanjutnya dia menyampaikannya

---

<sup>70</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 11.

kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari sejak perawi pertama, yaitu generasi Sahabat yang menerima Hadis tersebut langsung dari Rasulullah Saw; sampai kepada perawi terakhir yaitu yang mencatat dan membukukan Hadis itu, seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa matan Hadis tidak sampai melalui perantara tangan orang lain yang bukan termasuk dalam rangkaian perawi yang disebutkan didalam sanad. Karena, boleh jadi perawi perantara yang namanya tidak disebutkan didalam rangkaian sanad Hadis itu, merupakan seorang yang pembohong, atau seorang yang pelupa, atau banyak kesalahan dalam ingatannya, hal ini jelas berlawanan dengan syarat kedua dan ketiga, yaitu seorang perawi itu harus adil dan *dhabit* dalam syarat-syarat kesahihan sanad Hadis, sehingga dengan hal sanad yang demikian harus ditolak.<sup>71</sup>

Selain itu, antara satu perawi dengan perawi yang lainnya harus dapat dibuktikan bahwa mereka adalah semasa (*al-mu'asharah*) dan telah terjadi pertemuan langsung (*al-liqa'*) antara mereka, seperti yang disyaratkan oleh Bukhari, atau sedikitnya telah didapatkan bukti bahwa mereka pernah hidup pada suatu masa yang sama, yang memungkinkan bagi mereka untuk saling bertemu dalam penyampaian Hadis tersebut, seperti syarat yang diajukan oleh Imam Muslim.

Dalam melakukan penelitian mengenai kebersambungan sanad, ada dua hal penting yang harus dikaji oleh seorang peneliti Hadis, yaitu : 1) Sejarah hidup masing-masing perawi, dan 2) *Shighat al-tahammul wa al-adda'*, yaitu lambang-lambang periwayatan Hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan Hadis tersebut, seperti *sami'tu*, *akhbarani*, *'an* dan *anna*.<sup>72</sup>

Dalam meneliti sejarah hidup para perawi, langkah pertama yang dilakukan adalah pencatatan nama-nama seluruh perawi yang terdapat dalam sanad, yang selanjutnya dimasukkan dalam bentuk rangkaian yang saling berhubungan, sehingga dengan demikian tergambarlah peringkat (*thabaqah*) masing-masing perawi, seperti Sahabat, Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, dan seterusnya.

<sup>71</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 313.

<sup>72</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2010), h. 353.

Pengenalan rangkaian masing-masing perawi tersebut ialah dalam rangka mempermudah peneliti dalam menelusuri riwayat hidup mereka masing-masing di dalam kitab-kitab *rijal al-Hadits*, terutama yang disusun berdasarkan peringkat (*thabaqah*) para perawi. Setelah itu, barulah diteliti riwayat hidup masing-masing perawi dengan memperhatikan hubungan antara satu perawi dengan perawi lainnya, baik yang datang sesudahnya maupun sebelumnya. Dalam hal ini yang perlu dicatat adalah : 1) Masa hidupnya, yaitu tahun lahir dan wafatnya, 2) tempat lahir dan daerah-daerah yang pernah dikunjunginya, 3) guru-gurunya, yaitu sumber-sumber Hadis yang diterimanya, 4) murid-muridnya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan Hadisnya.<sup>73</sup>

Untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup para perawi, beberapa kitab yang disebutkan berikut ini dapat dipergunakan, yaitu : *Tahdzib al-Tahdzib, Taqrib al-Tahdzib, Tahdzib al-Kamal, al-Kasyif, Mizan al-I'tidal, Ushud al-Ghabah, al-Ishabat*, dan lain-lain.

#### 2) Keadilan perawi (*'Adalat al-Rawi*).

Kata adil memiliki banyak arti, dari segi bahasa adil berasal dari kata al-'adl yang berarti lurus, tidak khianat, tidak cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Kata adil juga menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sifat adil adalah suatu sifat yang tertanam didalam diri seseorang yang membawanya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara *muru'ah* (moralitas), sehingga menciptakan jiwa yang terpercaya dengan kebenaran, yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dari sejumlah dosa-dosa kecil.

Ibn al-Mubarak, menyatakan bahwa seorang yang adil harus memenuhi lima persyaratan berikut, yaitu : 1) menyaksikan atau bergaul secara baik dengan masyarakat, 2) tidak meminum-minuman yang memabukkan, 3) tidak rusak agamanya, 4) tidak berbohong, dan 5) tidak terganggu akalunya.

Pengertian adil secara umum di kalangan ulama *Mushthalah al-Hadits* adalah bahwa seseorang itu harus memenuhi kriteria para perawi yang adil, yaitu : 1) Setiap perawi harus seorang yang Muslim, 2) Baligh, 3) Berakal sehat, 4)

---

<sup>73</sup> *Ibid*,... h. 356.

terpelihara dari sifat-sifat kefasikan, 5) terpelihara dari sebab-sebab yang merusak *muru'ah*.

Secara umum, ulama telah menetapkan cara untuk mengetahui keadilan seorang perawi Hadis, yakni dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, berdasarkan :

- a. Melalui pemberitahuan para kritikus perawi Hadis, atau di dalam istilah Ibn al-Shalah dan Al-Nawawi adalah melalui pernyataan dua orang *mu'addil* (orang yang berwenang dan berhak menetapkan keadilan seorang perawi).
- b. Melalui popularitas yang dimiliki seorang perawi bahwa dia adalah periwayat yang terkenal keutamaannya pribadinya, seperti Malik Ibn Anas atau Sufyan al-Tsaury, yang tidak lagi diragukan keadilannya.
- c. Apabila terdapat berbagai pendapat para ulama mengenai status keadilan seorang perawi, seperti ada yang menyatakan adil, dan ada yang menyatakan tidak, maka permasalahan ini harus diselesaikan dengan penerapan kaidah-kaidah *Jarh wa al-Ta'dil*, apabila para kritikus periwayat Hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilannya.<sup>74</sup>

### 3) Ke-*dhabith*-an Perawi

Menurut bahasa, *dhabit* berasal dari kata *dabata* yang berarti kokoh, kuat dan gagal dengan sempurna. Sedangkan menurut istilah ulama Hadis memberikan pengertian *dhabit* atau ke-*dhabith*-an seorang perawi, ialah :

هُوَ يَقْظَتُ الْمُحَدَّثَ عِنْدَ تَحْمُلِهِ وَرُسُوخُ مَا خَفِظَهُ فِي ذَاكِرَتِهِ، وَصِيَانَهُ كِتَابِهِ مِنْ كُلِّ تَغْيِيرٍ إِلَى  
حِينَ الْأَدَاءِ

“Yaitu, ingatan (kesadaran) seorang perawi Hadis semenjak dia menerima Hadis, melekat apa yang dihafalnya di dalam ingatannya, dan pemeliharaan

<sup>74</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,... h. 170.

tulisan (kitabnya) dari segala macam perubahan, sampai pada masa dia menyampaikan (meriwayatkan) Hadis tersebut”.

Dari arti di atas dapat disimpulkan, bahwa *dhabit* adalah kesadaran dan kemampuan memahami yang dimiliki oleh seorang perawi terhadap apa yang didengarnya, dan keteguhan ingatannya terhadap riwayat yang didengarnya itu mulai dari masa diterimanya sampai kepada waktu dia menyampaikannya kepada perawi yang lain. Ke-*dhabith*-an tersebut terkadang berhubungan dengan daya ingat dan hafalannya yang telah didengarnya dalam dadanya, dan mampu mengungkapkannya kapan saja, yang disebut dengan *dhabit shadran*, dan juga terkadang berhubungan dengan kemampuannya dalam memahami dan menjaga catatan Hadis yang ada padanya dengan baik, dan apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab maka dia mengetahui letak kesalahannya, yang disebut dengan *dhabit kitab*.<sup>75</sup>

Adapun cara untuk mengetahui ke-*dhabith*-an seorang perawi Hadis, menurut berbagai pendapat ulama, dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Ke-*dhabith*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya.
- b. Ke-*dhabith*-an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat para perawi lain yang *tsiqah* atau yang telah dikenal ke-*dhabith*-annya.
- c. Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak ke-*dhabith*-annya, namun apabila sering maka dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang *dhabit* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Tingkatan ke-*dhabith*-an yang dimiliki oleh para perawi tidaklah sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keteguhan daya ingat dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing perawi.<sup>76</sup> Perbedaan tersebut dirumuskan oleh para ulama dengan istilah-istilah berikut :

---

<sup>75</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*,... h. 313

<sup>76</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*,... h. 362-363.

- a. *Dhabit*, istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang : a) mampu menghafal dengan baik Hadis-hadis yang diterimanya, b) mampu menyampaikan dengan baik Hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- b. *Tamm al-dhabit*, istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang : a) hafal dengan sempurna Hadis yang diterimanya, b) mampu menyampaikan dengan baik Hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain, c) paham dengan baik Hadis yang dihafalnya itu.

Pengelompokkan di atas sangat berguna bagi bahan analisis dalam pemahaman *syadz* dan *'illat* sanad. Setelah diperoleh kesimpulan melalui langkah-langkah penelitian di atas, bahwa sanad suatu Hadis adalah *shahih*, maka langkah penelitian selanjutnya memudahkan kepada matan Hadis yang bersangkutan.

#### 4) Terhindar dari kejanggalan (*Syadz*)

Secara bahasa, *syadz* berarti jarang, menyendiri, asing atau menyalahi. sedangkan menurut istilah ulama Hadis, *syadz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *tsiqah*.

Menurut Imam as-Syafi'i suatu Hadis yang mengandung *syadz* apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* dan bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *tsiqah*, suatu Hadis tidak dinyatakan mengandung *syadz* bila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah*, sedangkan periwayat lain yang *tsiqah* tidak meriwayatkannya. Jadi, kesimpulannya suatu Hadis yang dinyatakan mengandung *syadz*, apabila Hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, kemudian para periwayat Hadis itu seluruhnya *tsiqah* dan matan atau sanad Hadis itu mengandung pertentangan, dengan ini beberapa ulama lain sependapat dengan pendapat Imam as-Syafi'i ketika mendefinisikan Hadis *shahih* tersebut.

#### 5) Terhindar dari *'Illat* (cacat)

Jika dalam sebuah Hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriah terlihat *shahih*, maka Hadis itu dinamakan Hadis *mu'allal*, yaitu Hadis yang mengandung *'illat*. Kata *al-mu'allal* merupakan isim *maf'ul* dari kata *a'allah* (ia

mencatatkan), secara bahasa kata *'illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Menurut istilah ahli Hadis *'illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status kesahihan Hadis, meskipun zhahirnya tidak ada nampak cacat. Pengertian *'illat* disini berbeda dengan pengertian *'illat* yang secara umum, misal karena periwayat pendusta atau tidak kuat hafalan.<sup>77</sup>

Secara umum, dalam ilmu Hadis istilah ini disebut dengan *al-jarh* dan terkadang disebut juga dengan *'illat*. Catatan umum ini dapat mengakibatkan pula lemahnya sanad, dan periwayat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan sanad.

Dilihat dari segi periwayat, Hadis *mu'allal* sama dengan Hadis *syadz* yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah*, bedanya dalam Hadis *mu'allal* yaitu *'illat*-nya dapat ditemukan, sedangkan dalam Hadis *syadz* tidak karena dalam Hadis *syadz* memang tidak terdapat *'illat*. Seperti yang telah dijelaskan tidak adanya *'illat* merupakan syarat kesahihan suatu Hadis. Jika suatu Hadis mengandung *'illat* maka dinyatakan tidak *shahih*.

*'Illat* yang dimaksud dalam kaidah kesahihan Hadis adalah *'illat* yang untuk mengetahuinya diperlukan penelitian yang lebih teliti, sebab Hadis yang bersangkutan terlihat sanadnya berkualitas *shahih*. Cara menelitinya, antara lain dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.<sup>78</sup>

Ibnu al-Madini (w.234 H/849 M) dan al-Khathib al-Baghdadi (w.463 H/1072 M) menyatakan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meneliti *'illat* Hadis, adalah : 1) menghimpun seluruh sanad Hadis yang semakna, 2) mengkritik seluruh periwayat dalam berbagai sanad berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para kritikus Hadis. Kemudian membandingkan sanad yang satu dengan sanad yang lain. Berdasarkan ketinggian ilmu Hadis yang telah dimiliki oleh penelitian Hadis tersebut, maka akan dapat ditemukan, apakah sanad Hadis yang bersangkutan mengandung *'illat* ataukah tidak.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Idris, *Studi Hadis*, Cet. I, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 167-170.

<sup>78</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodeologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 87

<sup>79</sup> M. Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Intimedia Ciptanusantara, 2000), h. 145-151.

Para ulama Hadis telah menciptakan ilmu kaidah kesahihan sanad Hadis yang merupakan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Hadis yang mempunyai kualitas *shahih*. M. Syuhudi Ismail dalam menentukan kaidah kesahihan sanad Hadis dibagi menjadi dua yaitu, yang bersifat umum (kaedah mayor) dan kaidah yang bersifat khusus (kaedah minor). Unsur-unsur kaedah mayor kesahihan Hadis terdiri dari sanadnya bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*, sanad Hadis itu terhindar dari *syadz*, dan sanad Hadis itu terhindar dari *'illat*.<sup>80</sup>

Menurut M. Syuhudi Ismail kedua unsur kaidah kesahihan Hadis tersebut telah memenuhi persyaratan *jami'* (melengkapi) dan *mani'* (tidak mengurangi ketercakupan) bagian-bagian tersebut telah dijelaskan dalam pengertian Hadis *shahih* yang dikemukakan oleh mayoritas ulama Hadis.<sup>81</sup> Unsur-unsur kaedah minor kesahihan sanad Hadis menurut M. Syuhudi Ismail adalah sanad bersambung adalah *muttashil* atau *mawshul* yaitu Hadis yang bersambung sanadnya baik persambungan itu sampai kepada Nabi Saw; (*marfu'*) maupun hanya sampai kepada sahabat saja (*mauquf'*).<sup>82</sup>

Unsur-unsur yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*, menurut M. Syuhudi Ismail dapat terpenuhi apabila unsur sanadnya bersambung dan unsur periwayat bersifat *dhabit* benar-benar terpenuhi. Namun, secara jelas beliau memasukkan unsur terhindar dari *syadz* dan *'illat*, sebagai bagian dari unsur-unsur kaedah minor periwayat yang bersifat *dhabit* bagi kesahihan sanad Hadis.<sup>83</sup>

Secara jelas M. Syuhudi Ismail juga menyatakan bahwa unsur-unsur kaedah minor kesahihan sanad Hadis adalah sebagai berikut : 1) sanadnya bersambung, yaitu *Muttasil*, *Marfu'*, *Mahfuzh* dan bukan *Mu'allal*; 2) periwayat yang bersifat adil, yaitu beragam Islam, Mukallaf, Melaksanakan ketentuan agama, dan Memelihara *muru'ah*; 3) periwayat yang bersifat *dhabit*, yaitu hafal dengan baik Hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan

---

<sup>80</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahihan Sanad Hadis*,... h. 105-111.

<sup>81</sup> *Ibid*,... h. 135.

<sup>82</sup> Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadis jilid 2*, terj. Ending Soetari AD dan Mujiyo, (Bandung : Rosda Karya, 1994), h. 99-125.

<sup>83</sup> Nuraini, *Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*, (Yogyakarta : Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2001), h. 16-17.



Hadis yang dihafalkannya kepada orang lain, 4) terhindar dari *syadz* dan, 5) terhindar dari *'illat*.

Rumusan tersebut telah mencakup pada kriteria untuk kesahihan sanad juga kriteria untuk kesahihan matan Hadis. Karenanya, kritikus Hadis umumnya menyatakan bahwa Hadis yang sanadnya *shahih* belum tentu matannya juga *shahih*. Jadi, kesahihan Hadis tidak hanya ditentukan oleh kesahihan sanad saja, melainkan juga ditentukan oleh kesahihan matan.

Pada bab ini, metodologi penelitian Hadis Nabi Saw; meliputi langkah-langkah penelitian sanad dan matan Hadis yang diajukan pada berbagai kaidah dan cabang pengetahuan Hadis yang sudah disusun oleh ulama ahli kritik Hadis, yaitu sebagai berikut :

1. Takhrij al-Hadits sebagai langkah awal

Menurut bahasa, *takhrij* berarti menelusuri atau berusaha menembus suatu Hadis untuk mengetahui segi-segi yang terkait dengannya, baik dari segi sumber pengambilannya, kualitasnya, maupun dari segi yang lain. Menurut istilah dan yang biasa digunakan oleh ulama Hadis, kata *takhrij* memiliki beberapa arti, antara lain :<sup>84</sup>

- a. Menjelaskan Hadis pada orang lain dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad Hadis dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Hal ini, merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh para periwayat Hadis yang menghimpun Hadis ke dalam kitab Hadis yang mereka susun masing-masing, misalnya Imam al-Bukhari dengan kitab *shahih*-nya.<sup>85</sup>
- b. Mengeluarkan dan meriwayatkan Hadis dari beberapa kitab.
- c. Menunjukkan asal-usul Hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab Hadis yang disusun oleh para *mukharrij*-nya dan menisbatkannya dengan cara menyebutkan metode periwayatan dan sanadnya masing-masing.

---

<sup>84</sup> Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, terj. Ridlwan Nasir, Cet. I, (Surabaya : Imtiyaz, 2015), h. 9.

<sup>85</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 42.

- d. Menunjukkan tempat Hadis pada sumber-sumber aslinya, didalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.<sup>86</sup>

*Takhrij al-Hadits* merupakan penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari Hadis yang bersangkutan yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad Hadisnya. M. Syuhudi Ismail dalam melakukan penelitian Hadis menggunakan dua macam metode yakni, metode *takhrij al-Hadits bil lafz* yaitu yaitu cara mencari Hadis lewat kamus Hadis berdasarkan petunjuk lafal Hadis. Lafal-lafal Hadis disusun berdasarkan huruf abjad Arab, selain itu dilengkapi catatan-catatan kaki yang berisi penjelsan arti kata ataupun maksud matan Hadis yang tercantum. Dengan demikian pemakai kamus dapat memperoleh informasi tentang arti lafal matan yang bersangkutan.<sup>87</sup>

Abu Muhammad ‘Abd al-Muhdi dan Mahmud al-Thahhan mengemukakan dalam kitabnya, metode *takhrij al-Hadits* ada lima macam, yaitu : 1) *Takhrij* melalui lafal pertama matan Hadis, 2) *Takhrij* melalui kata-kata dalam matan Hadis, 3) *Takhrij* melalui perawi Hadis pertama, 4) *Takhrij* menurut tema Hadis, dan 5) *Takhrij* berdasarkan status Hadis.

Sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan *takhrij al-Hadits* dalam melaksanakan penelitian Hadis, yaitu 1) untuk mengetahui asal-usul periwayat Hadis yang akan diteliti, 2) untuk mengetahui seluruh riwayat bagi Hadis yang akan diteliti, 3) untuk mengetahui ada atau tidaknya *syahid* dan *mutabi*’ pada sanad yang diteliti. *Mutabi*’ ialah periwayat yang berstatus pendukung para periwayat yang bukan sahabat Nabi Saw; sedangkan *syahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

Dengan dimuatnya Hadis Nabi Saw; dalam berbagai kitab Hadis, maka sampai saat ini, belum ada sebuah kamus yang mampu memberi petunjuk untuk mencari Hadis yang dimuat oleh seluruh kitab Hadis yang ada, tetapi terbatas

<sup>86</sup> Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*,... h. 13-14.

<sup>87</sup> M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), h. 19-21.

pada sejumlah Hadis saja. Namun semikian, tidaklah berarti bahwa Hadis Nabi yang terdapat dalam berbagai kitab itu tidak dapat ditelusuri. Untuk keperluan itu, ulama Hadis telah menyusun kitab-kitab kamus dengan metode yang beragam.

Kitab-kitab Hadis yang menjadi rujukan kamus Hadis ada sembilan buah, yaitu : *Shahih al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah*, dan yang lainnya.<sup>88</sup> Metode yang kedua adalah *Takhrijul al-Hadits bil Maudhu'* yaitu cara mencari Hadis lewat kamus Hadis berdasarkan topik masalah. Cara ini sangat menolong pengkaji Hadis yang ingin memahami petunjuk-petunjuk Hadis dalam segala konteksnya. Salah satu kamus Hadis itu adalah *Miftah Kunuzis-Sunnah*. Dalam kamus ini dikemukakan berbagai topik, baik yang berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan petunjuk Nabi Saw; maupun berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan nama.<sup>89</sup>

## 2. Langkah-langkah penelitian sanad Hadis

### a. Melakukan Al-I'tibar

Kata *al-I'tibar* merupakan bentuk masdar dari kata *I'tabara*. Menurut Ibnu Faris (w. 395 H), kata itu berakar dari huruf-huruf 'ayn, ba', dan ra' menunjukkan arti :

التَّفُؤْذُ وَالْمُضِيُّ فِي الشَّيْءِ

Artinya : "Menembus dan melewati sesuatu".

Mahmud al-Thahhan mengemukakan di dalam kitabnya *Taisir Mutsthalah al-Hadits*, bahwa *al-i'tibar* menurut bahasa berarti :

النَّظْرُ فِي الشَّيْءِ لِيُعْرَفَ بِهَا شَيْءٌ أَحْرَمَ مِنْ جِنْسِهَا

Artinya : "Memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya".

Menurut istilah ilmu Hadis, *al-i'tibar* berarti :

تَتَّبِعُ طَرِيقَ حَدِيثٍ اِنْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ رَاوٍ لِيُعْرَفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي رِوَايَتِهِ غَيْرُهُ اَوْ لَا

<sup>88</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodeologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 47.

<sup>89</sup> M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*,... h. 62-70.

Artinya : “Menelusuri jalur-jalur sanad yang lain untuk suatu Hadis tertentu yang pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat saja untuk mengetahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada (untuk bagian sanad dimaksud)”.

Berdasarkan pengertian itu, kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad Hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*. Dengan dilakukannya *al-i'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad Hadis yang diteliti, nama-nama periwayatannya dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Untuk mempermudah proses kegiatan *al-i'tibar* diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi Hadis yang akan diteliti. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skema itu, yakni : 1) jalur seluruh sanad, 2) nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan 3) metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam melukiskan jalur-jalur sanad, garis-garisnya harus jelas, sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dan jalur sanad yang lain. Nama-nama periwayat yang dicantumkan di dalam skema sanad harus cermat sehingga tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian terhadap masing-masing periwayat dan bahkan dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai sanad yang bersangkutan. Pencantuman lambang-lambang periwayatan di dalam skema sanad harus dilakukan secara cermat, lambang-lambang periwayatan masing-masing periwayat dalam sanad, penulisannya harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam sanad yang bersangkutan.<sup>91</sup>

#### b. Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya

Untuk meneliti Hadis, diperlukan sebuah acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan Hadis bila ternyata Hadis yang diteliti bukanlah Hadis mutawatir. Kaidah kesahihan Hadis yang telah dirumuskan oleh ulama dan berlaku sampai sekarang telah muncul benih-benihnya pada zaman Nabi Saw; dan

---

<sup>90</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodeologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 51.

<sup>91</sup> *Ibid*,... h. 52-53.

sahabat Nabi. Bahkan Imam al-Syafi'i (w.204 H/820 M), Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain telah menjelaskan butir-butir kaidah itu dan menerapkannya pada Hadis-hadis yang mereka teliti dan mereka riwayatkan.<sup>92</sup>

#### c. Menyimpulkan hasil penelitian sanad Hadis

Langkah terakhir bagi penelitian sanad adalah menyimpulkan hasil penelitian yang disertai dengan argumen-argumen yang jelas. Isi natijah dapat dilihat dari dua segi, yaitu 1) dari segi jumlah periwayatnya mungkin berupa pernyataan bahwa Hadis yang bersangkutan berstatus *mutawatir* atau berstatus *ahad*, 2) dari segi kualitas (dalam hal ini Hadis *ahad*), mungkin hasilnya berkualitas *shahih*, atau *hasan*, atau *dha'if* sesuai dengan apa yang telah diteliti. Bila perlu, pernyataan kualitas itu disertai dengan macamnya, misalnya *hasan li ghairihi*.<sup>93</sup>

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa langkah-langkah penelitian sanad diawali dengan kegiatan *takhrij al-Hadits* dan kegiatan *al-i'tibar*. Kedua langkah itu dimaksudkan, bukan hanya untuk mengetahui ada atau tidak adanya *syahid* dan atau *mutabi'* tetapi yang lebih penting adalah untuk mengetahui, apakah sanad yang diteliti terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Langkah selanjutnya, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

### 3. Langkah-langkah penelitian matan Hadis

Dihat dari segi objek penelitian, matan dan sanad Hadis memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahan Hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama Hadis mendahulukan penelitian sanad kemudian penelitian matan. Bahkan jika suatu perkataan dan ungkapan yang bagus disandarkan kepada Nabi Saw; namun tidak memiliki sanad maka ulama Hadis mengatakan sebagai Hadis palsu (*maudhu'*) juga sebaliknya jika suatu pernyataan hanya ada sanadnya saja tanpa adanya matan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan Hadis.

<sup>92</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahihan Sanad Hadis*,... h. 106-109.

<sup>93</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodeologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 97-98.

Sebelum membahas kaidah kesahihan matan Hadis, maka perlu diketahui pengertian matan itu dari segi bahasa berarti punggung jalan (muka jalan), atau tanah yang keras dan tinggi, ada pula yang mengartikan kekerasan, kekuatan atau kesangatan.<sup>94</sup> Sedangkan menurut istilah, matan berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau taqirir Nabi Saw; yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal atau tentang Nabi Saw; juga berasal dari Sahabat atau Tabi'in.

Setelah mengetahui seluruh sanad-sanad Hadis dan kualitas perawi tersebut serta menyimpulkan kualitas Hadis dari segi sanad Hadis, maka peneliti harus meneliti keberadaan kualitas matan Hadis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti matan Hadis adalah :

a. Kaidah Kesahihan Matan sebagai Acuan

Ada tiga alasan mengapa penelitian matan Hadis sangat diperlukan, yakni : 1) keadaan matan Hadis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad; 2) dalam periwayatan Hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (*riwayah bi al-ma'na*); dan 3) dari segi kandungan Hadis, penelitian matan seringkali juga memerlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsi-prinsip pokok ajaran Islam.<sup>95</sup> Untuk itu dalam hal melakukan penelitian matan Hadis maka sangat sulit untuk melakukannya, karena disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

- 1) Adanya periwayatan secara makna.
- 2) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja.
- 3) Latar belakang timbulnya petunjuk Hadis tidak selalu dapat diketahui.
- 4) Adanya kandungan petunjuk Hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang melampaui akal.
- 5) dan masih langkahnya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan Hadis.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), h. 121.

<sup>95</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahihan Sanad Hadis*,... h. 75-104.

<sup>96</sup> Salah ad-Din al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Mat*,... h. 20-23.

Untuk menyatakan bahwa suatu matan Hadis itu *shahih* atau tidaknya, maka para ulama memberikan tolak ukur penelitian matan Hadis, dalam hal ini M. Syuhudi Ismail memberikan langkah-langkah kegiatan penelitian matan Hadis yaitu :<sup>97</sup>

- 1) Meneliti matan Hadis dengan melihat kualitas sanadnya.
- 2) Meneliti susunan lafal berbagai matan Hadis yang semakna, dan
- 3) Meneliti kandungan matan Hadis.

Dengan menempuh ketiga langkah tersebut dapat dijadikan segi-segi penting yang harus diteliti pada matan Hadis untuk berhasil dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara agama. Berbagai kaidah dan istilah yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut begitu sulit untuk dijelaskan secara rinci. Kesulitan itu tidak hanya disebabkan oleh banyaknya halaman uraian yang diperlukan saja, tetapi juga oleh adanya kekhawatiran bahwa apabila uraian berbagai kaidah dan istilah itu dijelaskan secara panjang lebar, maka langkah-langkah penelitian yang menjadi pokok kajian akan tenggelam oleh penjelasan-penjelasan itu.<sup>98</sup>

b. Meneliti matan Hadis dengan melihat kualitas sanadnya

Dalam hal ini, kesahihan sanad Hadis menunjukkan kesahihan matan Hadis. Jika ternyata suatu matan Hadis *shahih* terlihat bertentangan dengan matan Hadis *shahih* lainnya, maka bisa terjadi adanya kesalahan pendekatan dalam penggunaan kaidah kesahihan matan. Sebab, penerapan kaidah kesahihan matan yang tidak tepat terkadang akan melemahkan suatu Hadis yang sebenarnya *shahih*. Hadis yang sanadnya benar-benar *shahih*, sedangkan matannya terlihat bertentangan dengan kaidah kesahihan matan, maka Hadis yang bersangkutan dapat dipahami secara kontekstual.

Kalangan ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti matan Hadis, yaitu :

- 1) Memiliki keahlian di bidang Hadis
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam

---

<sup>97</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*,... h. 121-122.

<sup>98</sup> M. Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi*,... h. 152.

- 3) Telah melakukan *mutalaah* (penelaahan) yang cukup
- 4) Memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar
- 5) Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi<sup>99</sup>

Persyaratan yang dinyatakan oleh ulama tersebut tidak berlebihan, sebab meneliti matan Hadis ialah kegiatan yang melibatkan sejumlah banyak kitab dan cabang pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Hadis, dan seorang peneliti membawa beban tanggung jawab yang cukup berat, tidak hanya berhubungan dengan tanggung jawab yang berlaku pada dunia keilmuan saja, tetapi juga berhubungan dengan moral keagamaan.<sup>100</sup> Karena wajarlah bila kegiatan penelitian Hadis Nabi Saw; (sanad dan matannya) dijadikan kepada salah satu kegiatan ijtihad.

c. Meneliti susunan lafal berbagai matan Hadis yang semakna

Keadaan matan Hadis yang terdapat dalam berbagai kitab Hadis ada beragam misalnya, ada sejumlah matan Hadis yang lafadznya berbeda-beda, namun maknanya sama, dan ada maknanya terlihat saling bertentangan. Keadaan matan yang beragam itu oleh ulama Hadis diberi nama dengan istilah-istilah tertentu. Dengan demikian, banyak istilah yang dibuat oleh ulama Hadis, dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas keadaan suatu Hadis, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi mereka yang belum memahami dengan baik istilah-istilah tersebut.<sup>101</sup>

Begitu banyak matan Hadis yang semakna tapi susunan lafadznya berbeda-beda, misalnya saja Hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H/ 870 M) sebagai berikut :

<sup>102</sup> الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى

<sup>99</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyyah as-Suy-ti fi 'Ilm al-Hadis*, (Beirut : Dar al-Ma 'rifah, tt), h. 90.

<sup>100</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,... h. 131.

<sup>101</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... h. xv.

<sup>102</sup> Al-Bukhari, *Shahih Kitab an-Nikah, Bab Man Hajara Au al-Amal al-Khar at-Tajwiz*, No. 4682.



Artinya : “Semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan”.

103 *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى*

Artinya : “Sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan”.

104 *يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى*

Artinya : “Wahai manusia sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan”.

Perbedaan lafadz ini terjadi akibat dari adanya perbedaan sanad. Perbedaan sanad terjadi akibat perbedaan periwayatan. Periwayatan yang berbeda memberikan ruang untuk timbulnya perbedaan penerimaan riwayat (*tahammu al-hadis*) atau perbedaan ketentuan yang dipakai dalam periwayatan Hadis secara makna. Periwayatan secara makna bukan hanya mengakibatkan terjadinya perbedaan lafadz saja, tetapi juga mengakibatkan timbulnya perbedaan penggunaan kata-kata.

#### d. Meneliti kandungan matan Hadis

Setelah melakukan penelitian secara lafadz maka sekarang untuk meneliti matan Hadis dari segi kandungannya. Penelitian matan Hadis dengan beberapa macam pendekatan rasio, dan sejarah perlu diteliti tetapi masih tidak mudah dilakukan. Apabila diingat bahwa sebagian dari kandungan matan Hadis ada yang berhubungan dengan petunjuk-petunjuk keagamaan, masalah keyakinan dan hal-hal yang ghaib. Dengan demikian, acuan pendekatan yang digunakan secara langsung dalam masalah yang diteliti memerlukan kecerdasan oleh peneliti.

Apabila kandungan matan yang dibandingkan ternyata sama, maka dapatlah dikatakan bahwa kegiatan penelitian matan telah berakhir. Tetapi biasanya dalam penelitian masih diperlukan penjelasan *syarh* di berbagai kitab *syarh* agar dapat diketahui lebih dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan matan yang diteliti, misalnya kosa kata, yang khususnya untuk kata-kata *gharib*

---

<sup>103</sup> *Ibid*,... No. 6195.

<sup>104</sup> *Ibid*,... No. 6439.

(asing) dan pendapat ulama serta hubungannya dengan dalil-dalil lain. Apabila kandungan matan Hadis ternyata sesuai juga dengan dalil-dalil yang kuat, seperti tidak bertentangan, maka dapatlah disampaikan bahwa kegiatan penelitian telah selesai. Tetapi sebaliknya, apabila yang terjadi terlihat berlawanan dengan matan atau dalil yang lebih kuat, maka kegiatan penelitian harus dilanjutkan.

M. Syuhudi Ismail dan Arifuddin menyatakan bahwa metode yang paling menyesuaikan dan seimbang dalam melakukan penyelesaian terhadap matan-matan Hadis yang bertentangan, adalah menurut Ibn Hazm (w. 456 H/1063 M) dengan menempuh 4 tahap, yaitu *al-jam'u*, *an-nasikh wa al-mansukh*, *at-tarjih* dan *at-tauqifi*.<sup>105</sup> Diungkapkan demikian, karena jika Hadis yang diteliti, dipahami dan dipertimbangkan segi bentuk dan cakupan petunjuknya, fungsi dan kedudukan Nabi Saw; segi latar belakang terjadinya Hadis tersebut, maka mungkin Hadis yang satu bersifat universal, temporal, dan lokal.

Pengertian *an-nasikh wa al-mansukh* diartikan sebagai pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda.<sup>106</sup> Maka pengertian ini salah satu bentuk penggunaan metode *al-jam'u*, sebab Hadis yang tidak berlaku bagi masyarakat tertentu, tetap dapat berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Metode *at-tarjih* juga tidak dapat digunakan. Sebab, jika ternyata suatu Hadis yang terlihat bertentangan diselesaikan dengan metode ini, kemudian memilih salah satu di antaranya yang lebih kuat, maka salah satu dari dua Hadis tersebut tidak memenuhi kriteria kesahihan Hadis, yaitu mengandung *syadz* dan *'illat*. Apabila jika yang digunakan *at-tauqifi*, dapat saja digunakan, jika upaya metode *al-jam'u* mendapat kebuntuan. Akan tetapi penggunaan metode ini hanya bersifat sementara untuk kondisi tertentu, dan upaya untuk mengadakan *al-jam'u* senantiasa berlanjut.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Abu al-Fadl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajr al-'Asqtaan, *Nuhzah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr*, (Kairo : al-Istiqamah, 1368 H), h. 24-25.

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 147.

<sup>107</sup> M. Syuhudi Ismail, *Paradigma Memahami Hadis Nabi*,...h. 184-185.

e. Menyimpulkan hasil penelitian

Langkah terakhir dari penelitian matan Hadis adalah menyimpulkan hasil penelitiannya sesuai dengan kaidah kesahihan matan Hadis, sebab kualitas matan Hadis hanya dikenal dua macam saja, yaitu *shahih* dan *dha'if*.<sup>108</sup>

Jika penelitian terhadap Hadis dilakukan secara teliti dan menggunakan pendekatan yang tepat, maka dapat diyakini bahwa setiap sanad yang *shahih* pasti matannya juga *shahih*, sebab adanya *syadz* dan *'illat* pada matan tidak terlepas dari sanad itu sendiri. Hal ini terjadi karena para peneliti sering kali mengambil metode kurang tepat, misalnya sikap yang sempit dalam menilai perawi, tidak cermat dalam masalah lambang-lambang periwayatan. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan Hadis ini *dha'if*, padahal mungkin Hadis tersebut sifatnya universal, temporal dan lokal. Kesalahan ini terjadi karena kekeliruan dalam menggunakan pendekatan. Jika terjadi perbedaan penilaian terhadap Hadis maka penelitian ulang harus dilakukan kembali, baik dari segi metodologi maupun dari segi pendekatan yang digunakan.<sup>109</sup>

## **B. Metodologi Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis**

Membahas terkait kehujjahan Hadis, Muhammad Al-Ghazali sependapat dan membawa kaidah yang dinyatakan oleh ulama Hadis seperti yang ia ungkapkan dalam kitabnya *As-Sunnah An-Nabawiyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, bahwa berhubung dengan kebiasaan mengkritik adalah langkah dalam mencari dan menemukan serta berupaya dalam mengukur kebenaran Hadis merupakan bagian dari pembenaran dan menganggap bohong kecurangan. Perhatian orang Islam dalam masalah ini cukup kuat, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau dalam pengambilan suatu dalil. Terlebih jika berhubungan dengan riwayat hidup Nabi Saw; atau ucapan dan perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Saw.

---

<sup>108</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,...h. 145.

<sup>109</sup> M. Syuhudi Ismail, *Paradigma Memahami Hadis Nabi*,...h. 187-188.

Dalam situasi ini, hanya ada satu jalan agar bisa mencapai keridhaan Allah Swt; dan kecintaan-Nya, yaitu mengikuti Muhamamd Saw; dan berjalan sesuai sunnah beliau, seperti yang difirmankan Allah Swt dalam QS. Ali Imran : 31, yang berbunyi :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sejak lama umat Islam menjaga dan melindungi semua yang berkaitan dengan peninggalan Nabi Saw; dari segala pandangan negatif dan siapa saja yang berbohong dengan mengatasnamakan kepada beliau, maka dikategorikan sebagai pengantar jalan ke neraka yang kekal. Ini karena merupakan pemalsuan terhadap agama serta dusta keji terhadap Allah Swt; dan Rasul-Nya.

Dari Mughirah bin Syu’bah r.a., bahwa Rasulullah Saw; bersabda :

إِنْ كَذَبَا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya ; “Berdusta dengan menisbatkan kepadaku tidaklah sama dengan berdusta yang dinisbatkan kepada selain aku. Barangsiapa yang secara sengaja berdusta dengan menisbatkan kepadaku, maka hendaknya ia bersiap-siap menduduki tempat dineraka”. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Menurut Muhammad Al-Ghazali begitu penting memberikan perhatian yang besar kepada sunnah Nabi Saw; terkait kedudukannya sebagai sumber hukum ke dua. Oleh karena itu, sangat berhati-hati dan teliti maka dari kehati-hatian tersebut Muhammad Al-Ghazali memilih lima kriteria kesahihan Hadis. Kriteria yang ditetapkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan status Hadis tidak hanya dilihat pada prinsip yang digunakan oleh ulama Hadis, namun juga melihat keperluan kondisi masyarakat yang ditemui, sehingga Muhammad Al-Ghazali selain memperkenalkan kriteria yang sama dengan ulama lain, juga memiliki kriteria yang berbeda dengan menunjukan ciri khasnya.

Para ulama ahli Hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima Hadis-hadis Nabi Saw; tiga syarat terkait dengan sanad (mata rantai perawi) dan dua syarat terkait dengan matan (redaksi Hadis). Adapun kriteria terkait dengan sanad Hadis antara lain :

- a. Setiap perawi Hadis dikenal kecerdasan dan ketelitiannya dalam memahami apa yang didengarnya dan meriwayatkannya secara tepat sesuai aslinya.
- b. Di samping kecerdasan dan ketelitiannya, seorang perawi harus pula mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah Swt; serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
- c. Kedua syarat diatas harus ada dimiliki oleh setiap perawi yang ada dalam rangkaian seluruh perawi suatu Hadis (sanad). Jika kedua syarat tersebut tidak terdapat pada setiap perawi, atau kurang mantap keberadaannya pada salah satu perawinya, maka Hadis tersebut dianggap tidak mencapai derajat Hadis *shahih*.<sup>110</sup>

Tidak seperti para ulama Hadis, Muhammad Al-Ghazali tidak memasukan unsur ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan Hadis. Mengenai hal ini, Muhammad Al-Ghazali tidak memberikan alasan, jadi tidak dapat ditelusuri, apakah hal itu merupakan kesalahan dalam pemikiran atau karena unsur kesengajaannya.<sup>111</sup> Kemudian, setelah meneliti alur sanadnya, apakah bisa diterima atautkah tidak, memenuhi syarat atau tidak, dan harus pula meneliti sejauhmana kesahihan redaksi Hadisnya.

Adapun kriteria yang terkait dengan matan Hadis, adalah :

- a. Matan (Isi dan redaksi) Hadis tersebut tidak bersifat *syadz*, (yakni tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih tepat).
- b. Hadis tersebut harus bersih dari cacat yang nyata kepastiannya.

Persyaratan tersebut sangat memenuhi ketelitian dalam penulisan serta penerimaan suatu berita tentang Nabi Saw; untuk menetapkan suatu Hadis itu *shahih* atau tidak dari segi matannya diperlukan pengetahuan lebih tentang

---

<sup>110</sup> Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*,... h. 26.

<sup>111</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi*,... h. 78.

Alquran, termasuk berbagai kesimpulan yang bisa diambil dari ayat-ayat Alquran, baik secara langsung maupun tidak, juga pengetahuan tentang berbagai riwayat lainnya agar dapat melakukan perbandingan ataupun menguatkan antara satu riwayat dengan yang lainnya.

Dalam kenyataannya, para *fuqaha* (ahli fikih) telah menyempurnakan apa yang dilakukan oleh para *Muhadditsin*. Para *faqih* ini juga memiliki perhatian besar dalam menjaga kebenaran dan keotentikan suatu Hadis dari kekeliruan atau keteledoran yang dilakukan oleh para perawi suatu Hadis.

Di antara Hadis-hadis Nabi Saw; ada yang bersifat *mutawatir*, sehingga hukumnya disamakan dengan ayat-ayat Alquran juga ada Hadis yang dikategorikan *shahih* dan *masyhur* yang menafsirkan atau memberi pengertian khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam Alquran. Banyak juga yang memasukkan hukum-hukum yang menjadi pijakan utama dalam mazhab-mazhab fikih, setelah mereka sepakat bahwa Sunnah Nabi Saw; adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam.

Seringkali sebuah Hadis dinyatakan *shahih* sanadnya, namun dari segi matan dinilai lemah, setelah para *fuqaha* menelitinya terdapat cacat dalam Hadis tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan *'illat* dan keanehan dalam lafadz Hadis maka bukan sebuah permintaan ahli Hadis saja, ulama di bidang tafsir, ushul fikih, ilmu kalam, dan fikih, semuanya juga bertanggung jawab, bahkan bisa saja tanggung jawab mereka lebih besar dari yang lain.<sup>112</sup>

Sesungguhnya kerjasama antara ahli fikih dengan ahli Hadis dalam menemukan dan mengetahui peninggalan Nabi Saw; ini sangat diperlukan. Sebab, lafadz Hadis itu beragam materinya, ada yang berkenaan dengan aqidah, ibadah dan muamalat. Itu semua termasuk pengetahuan dan pekerjaan yang sama-sama ditekuni oleh ahli fikir. Sebuah Hadis bisa saja berkaitan dengan urusan dakwah, peperangan dan perdamaian, karena itu mengapa para ahli di berbagai bidang dijauhkan dari pengujian redaksi (*matan*) Hadis yang dirawikan itu? Apa gunanya sebuah Hadis yang sehat sanadnya tetapi cacat matannya?. Masih terdapat ribuan

---

<sup>112</sup> Abas M. Basalamah, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*, (Jakarta : Khatulistiwa Press, 2008), h. 11-13.

Hadis yang tidak cacat dan tidak ganjil (*syadz*) yang tercatat rapi dalam ensiklopedia Hadis. Namun apabila ada yang perlu diperiksa dan diteliti bersama-sama oleh ahli fikih dan ahli Hadis tentu akan lebih baik dan lebih utama.

Pada prinsipnya Muhammad Al-Ghazali dalam berbagai tulisannya mengenai Hadis tidak pernah memberikan tolok ukur yang pasti dalam menilai *shahih* tidaknya suatu matan Hadis. Namun dari berbagai pernyataannya dalam kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah baina Ahl- Fiqh wa Ahl-Hadits*, dapat diambil kesimpulan tentang tolok ukur yang dipakai oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan kesahihan Hadis atau menentukan keaslian matan Hadis dan pemahaman matan Hadis.

Secara pokok masalah terdapat 4 macam tolok ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dalam mengkritik matan Hadis, diantaranya adalah :

1) Pengujian Hadis dengan Alquran

Pengujian matan Hadis dengan Alquran bukanlah hal yang baru. Para ulama Hadis menentukan, bahwa salah satu tolok ukur utama bagi kepalsuan matan Hadis, apabila secara lahiriyah berlawanan dengan kandungan pokok ajaran Alquran. Walaupun demikian penerapan tolok ukur ini menimbulkan perbedaan dikalangan ulama.

Muhammad Al-Ghazali sangat tidak menyukai orang-orang yang memahami dan mengamalkan Hadis secara tekstual walaupun Hadis-hadis tersebut *shahih* sanadnya, terlebih lagi jika matan Hadis tersebut berlawanan dengan Alquran. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan bahwa tidak semua Hadis asli, dan tidak semua Hadis dipahami secara benar oleh periwayatnya.

Menurut Muhammad Al-Ghazali, Alquran merupakan sumber pertama dan paling utama dari pemikiran dan dakwah, sementara Hadis adalah sumber kedua. Meskipun demikian, Muhammad Al-Ghazali tidak mengingkari bahwa kedudukan Hadis sangat penting ketika memahami Alquran, karena Hadis adalah penjelas yang mudah bagi Alquran. Bagi Muhammad Al-Ghazali, kebiasaan mengkaji Alquran dengan bagian yang lebih sedikit dari Hadis tidak mungkin dapat memberikan gambaran yang tepat dan mendalam tentang Islam. Oleh sebab itu,

sebelum melakukan kajian terhadap matan Hadis, perlu upaya sungguh-sungguh dalam memahami Alquran.

Muhammad Al-Ghazali senantiasa menggunakan pengujian dengan Alquran dalam menyaring matan-matan Hadis Nabi Saw; bahwa setiap matan Hadis harus sesuai apa yang ditunjukkan oleh Alquran baik secara langsung atau tidak.<sup>113</sup> Pengujian dengan ayat-ayat Alquran ini menjadi fokus utama Muhammad Al-Ghazali dibanding dengan tolok ukur yang lain. Penerapan kritik Hadis dengan pengujian Alquran di jalankan secara tetap oleh Muhammad Al-Ghazali. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak Hadis *shahih* dipandang *dha'if* oleh Muhammad Al-Ghazali. Bahkan tanpa ragu ia menyatakan akan mengutamakan Hadis yang sanadnya *dha'if*, bila kandungan maknanya berlaku dengan prinsip-prinsip ajaran Alquran, dari pada Hadis yang sanadnya *shahih* akan tetapi kandungan maknanya tidak berlaku dengan inti ajaran Alquran, terutama jika itu berkaitan dengan persoalan kemaslahatan dan mu'amalah duniawiyah.

Pemahaman Hadis yang tepat dan sempurna ialah sejalan dengan Alquran agar terhindar dari pandangan yang menentang, karena Alquran merupakan asas pokok dan pedoman yang utama dalam ajaran Islam yang tidak dapat diingkari.<sup>114</sup>

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil, dan tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-‘An’am : 115).

Ayat ini memberikan tuntunan kepada kita untuk memahami Hadis dengan baik dan benar, agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan dalam menta’wilkannya.

Menurut Muhammad Al-Ghazali menyibukkan diri dengan hanya memperhatikan Hadis semata merupakan sikap yang salah karena dianggap

<sup>113</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi*,... h. 84.

<sup>114</sup> Afwan Faizin, *Metode Fuqaha dalam Memahami Hadis; Studi Pendekatan Yusuf Qardhawi*, Vol. 8, No. 2, (September 2006), h. 137.



sedikitnya pengetahuan dalam memahami Alquran. Menurut beliau juga, apabila ada Hadis bertentangan dengan Alquran maka cara menyelesaikannya adalah Hadis harus dikembalikan dulu kepada Alquran, lalu kemudian melihat Hadis tersebut apakah matannya sesuai atau tidak dengan Alquran, dan apabila matannya bertentangan maka Hadis tersebut harus ditolak meskipun terdapat dalam kitab yang *shahih*. Dengan kata lain, Muhammad Al-Ghazali menerima Hadis yang matannya sesuai dengan Alquran meskipun dari segi sanad terdapat cacat.

Muhammad Al-Ghazali kemudian mengungkapkan pemahaman Hadis harus sesuai dengan Alquran adalah, seperti yang telah dicontohkan oleh Siti ‘Aisyah r.a. berikut ini :

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarga untuknya”.

Menurut Muhammad Al-Ghazali, sikap Siti ‘Aisyah menolak Hadis tersebut karena bertentangan dengan ayat Alquran.

قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, وَلَا تَزِرُ وَرَأْسًا زَرَّةً وَرَرًا  
أُخْرَى, ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah SWT; padahal Dia-lah tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu-lah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”. (QS. Al-‘An’am : 164).

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam memahami Hadis sudah di contohkan oleh Siti ‘Aisyah r.a. dalam memahami atau mengukur riwayat-riwayat yang *shahih* melalui ayat Alquran dan imam-imam Fiqih, mereka juga berpegang kepada Alquran terlebih dahulu.

Dalam bukunya Muhammad Al-Ghazali menyampaikan bahwa ketika suatu Hadis terlihat berlawanan dengan ayat Alquran maka solusinya adalah *pertama*, harus melihat atau meyakini bahwa Alquran adalah kitab suci sebagai sumber hukum yang pertama. *Kedua*, ketika Hadis tersebut menjelaskan tentang satu tema atau topik harus dikembalikan kepada Alquran terlebih dahulu, apakah Hadis tersebut sesuai dengan Alquran atau tidak, apabila Hadis tersebut berlawanan dengan Alquran maka harus ditolak dan sebaliknya apabila sesuai dengan Alquran maka harus diterima, kemudian juga meskipun suatu Hadis terdapat dalam suatu kitab yang menjadi rujukan para ulama, tidak harus diterima walaupun Hadis tersebut berkategori *shahih* dari segi sanad maupun matannya. Sebaliknya juga apabila suatu Hadis lemah dari segi matan tetapi sejalan dengan Alquran maka Hadis tersebut harus diterima.

Untuk menguji kemudian menyimpulkan bahwa Hadis tidak berlawanan dengan Alquran merupakan proses yang tidak mudah dan tidak cepat. Menurut penulis, dalam proses pengujian dibutuhkan ilmu, skill, kejernihan hati, dan kehati-hatian. Karena Alquran merupakan kitab yang tidak beratur susunannya, walaupun demikian itu justru menjadikan kelebihanannya sehingga Alquran tidak akan rusak. Alquran bisa dipahami dan dipegangi oleh siapapun dan kapanpun umat itu ada.<sup>115</sup> Di samping susunan yang tidak beraturan, karakter ayat-ayat dan bahasa Alquran bisa ditafsirkan. Oleh karenanya, dalam proses pengujian Hadis terhadap Alquran menurut penulis perlu disyaratkan pentingnya meluruskan niat.

## 2) Pengujian Hadis dengan Hadis

Di antara kaidah yang disetujui oleh ulama Hadis adalah tidak diterimanya suatu Hadis yang berlawanan dengan Hadis yang telah memiliki status yang tetap dan jelas, apabila dijumpai antara satu sabda Nabi Saw; dengan sabda beliau yang lain saling berlawanan maka dalam hal ini pasti telah terjadi suatu kesalahan dalam penulisannya, atau kurang sempurnanya para perawi dalam meriwayatkan sabda atau perbuatan Nabi tersebut, atau karena periwayatan dengan makna yang

---

<sup>115</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah bayna al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafarruq al-Madhmum*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), h. 42-49.

jauh menyimpang dari teks aslinya, atau karena perawi menyandarkan kepada Nabi Saw; sesuatu yang bukan merupakan sabda Nabi Saw.

Maksud dari tidak bertentangan dengan Hadis yang lebih *shahih* yaitu matan Hadis yang dijadikan alasan tidak bertentangan dengan Hadis *mutawatir* dan Hadis lainnya yang lebih *shahih*. Pengujian Hadis dengan Hadis lainnya dalam ilmu Hadis berhubungan dengan persoalan *syadz*. Pengertian ilmu Hadis seperti pendapat Imam as-Syafi'i dalam sebuah Hadis dikatakan *syadz* itu, jika riwayat Hadis disampaikan oleh perawi yang *tsiqah* bertentangan dengan periwayatan sejumlah perawi yang *tsiqah* juga.<sup>116</sup> Menurut Muhammad Al-Ghazali bahwa setiap Hadis harus berhubungan dengan Hadis lainnya. Termasuk dalam membatalkan hukum yang berdasarkan agama, maka Hadis yang dijadikan dasar pengambilan hukum tidak boleh terpisah dengan Hadis lain.<sup>117</sup>

Dari penjelasan tersebut terlihat Muhammad Al-Ghazali cenderung memahami Hadis secara menyeluruh, karena satu Hadis bisa saja menjadi sebab datangnya Hadis yang lain. Oleh karena itu menurut Muhammad Al-Ghazali, pemahaman Hadis secara sebagian tidak di benarkan. Menurut penulis, metode Muhammad Al-Ghazali untuk memahami Hadis secara menyelur tersebut dapat membantu seseorang mampu memahami maksud dan makna Hadis maupun ide moralnya.

### 3) Pengujian Hadis dengan memperhatikan fakta Historis

Hadis dan sejarah merupakan dua hal yang begitu erat, sebab Hadis itu keluar dalam kondisi tertentu, karenanya Hadis dan fakta sejarah memiliki bukti yang kuat, maka tidak aneh apabila terjadi berlainan antara Hadis dengan sejarah diragukan kebenarannya.<sup>118</sup> Begitu juga, tujuan dan hakikat pembicaraan Hadis tersebut akan benar-benar kita ketahui apabila kondisi dan latar belakang yang diucapkan oleh Rasulullah Saw; tidak dipertimbangkan maka pemahaman akan menjadi salah dan jauh dari tujuan syari'at. Para ulama menganggap fakta historis (sebab turunnya Hadis) dalam Hadis merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ilmu ini sebagian dari ilmu Hadis, sehingga tidak aneh para

<sup>116</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi*,... h. 85.

<sup>117</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah*,...h. 148.

<sup>118</sup> Al-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah* , (Surabaya : Publisher, 2005), h. 1.

ulama menyusun kitab tersendiri tentang pembahasan ini, diantaranya kitab *al-Asbab al-Wurud al-Hadis* yang ditulis Imam asy-suyuthi.<sup>119</sup> Pemahaman ini selain melihat matan dan fakta historis juga diperluas dengan kritik Hadis.<sup>120</sup>

Ibnu Qutaibah menyatakan, bahwa untuk menilai suatu matan Hadis harus menggunakan ilmu *al-Asbab al-Wurud al-Hadits*. Para ulama menjadikan cara seperti itu sangatlah penting untuk digunakan dalam meneliti makna Hadis.<sup>121</sup> Sebagai sebuah pijakan dari kisah kejadian atau peristiwa masa lalu yang didasarkan atas suatu fakta, sejarah memiliki kedudukan penting sebagai alat untuk menilai benar tidaknya suatu riwayat dinisbatkan kepada Nabi Saw. Oleh karena itu, antara Hadis dan sejarah memiliki hubungan seimbang yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga dengan adanya keserasian antara Hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan Hadis tersebut memiliki pijakan bukti yang semakin kuat. Sebaliknya juga, apabila terjadi kesalahan antara Hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya perlu diragukan kebenarannya.<sup>122</sup>

#### 4) Pengujian dengan kebenaran Ilmiah

Pengujian dengan kebenaran ilmiah diartikan bahwa setiap kandungan matan Hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, dengan kata lain Hadis *shahih* yang dapat diamalkan matannya adalah yang tidak berlawanan dengan teori pengetahuan. Selain itu Hadis atau matan Hadis tersebut juga harus memenuhi rasa keadilan atau tidak berlawanan dengan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan kriteria tersebut, maka Muhammad Al-Ghazali memandang perlu adanya percakapan antara *muhadditsin* dengan para ahli ilmu-ilmu yang lain, seperti para *fuqaha*, *mufasssir*, *ahli ushul* maupun *mu'amalah* sehingga perlu pengetahuan dari berbagai ahli.<sup>123</sup> Bahkan menurut penulis termasuk ahli di bidang sains baik fisika, kimia, matematika,

---

<sup>119</sup> Ibnu Nashirudin Ad-Dimasyqi, *Mutiara Ilmu Atsar*, (Kitab Klasifikasi Hadis) Permata salaf yang terpendam, (Jakarta : Akbar, 2008), h. 315.

<sup>120</sup> Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah*, (Jakarta : Prenada Madia, 2003), h. 242.

<sup>121</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta : Rahimah, 2007), h. 43.

<sup>122</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi*,... h. 205.

<sup>123</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah*,... h. 27.

biologi, dan lainnya disesuaikan dengan kondisi Hadisnya, karena tidak sedikit Hadis-hadis sains yang butuh penjelasan dari ahlinya.<sup>124</sup>

Pendapat yang berhubungan dengan penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap permasalahan keaslian sanad dikomentari oleh M. Syuhudi Ismail, bahwa menurut beliau pada umumnya ulama Hadis mengharuskan kritik sanad terlebih dahulu, kemudian meneliti susunan lafadz dari berbagai matan Hadis yang semakna, setelah itu baru melangkah pada kritik matan dengan melihat kandungannya. Penelitian sanad sangat diperlukan sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Hadis atau informasi yang berkaitan dengan Hadis Nabi Saw; memiliki nilai kesejarahan yang asli dan dapat ditelusuri hingga masa awal, dan untuk membuktikan bahwa informasi Hadis bukan hanya buatan atau karangan para ulama seperti yang dituduhkan oleh para orientalis.<sup>125</sup>

Namun demikian, tidak berarti Muhammad Al-Ghazali melihat keberadaan sanad Hadis tidak penting atau tidak diperlukan. Hal ini terbukti dari lima syarat yang ia tentukan untuk menilai kesahihan Hadis, tiga diantaranya terkait dengan sanad Hadis. Kurangnya perhatian yang diberikan Muhammad Al-Ghazali dalam masalah sanad dilatar belakangi anggapan bahwa kualitas sanad Hadis dari beberapa kitab Hadis sudah diteliti oleh Ulama Hadis sebelumnya. Oleh karenanya, *tarjih* dan *ta'dil*, dianggap telah selesai, bahwa segala hal yang menyangkut kepercayaan sanad telah dibukukan secara baik dan terjaga, sehingga untuk mengetahui kualitas suatu sanad Hadis, tinggal membuka dan membaca pada berbagai kitab *rijal* dan kitab-kitab *takhrij* Hadis. Sementara sebaliknya, kajian dan kritik matan Hadis sangat jarang dilakukan.<sup>126</sup>

Pada prinsipnya kriteria dan tolok ukur yang diberikan Muhammad Al-Ghazali bukan sesuatu hal baru, para ulama sebelumnya juga telah menyusun berbagai syarat dan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh sebuah matan Hadis. Kriteria-kriteria yang semacamnya telah lahir dalam berbagai bentuk meskipun terdapat beberapa perbedaan dari banyak kriteria yang disusun oleh para ulama, namun dalam pandangan penulis perbedaan-perbedaan yang ada hanya

---

<sup>124</sup> *Ibid*,... h. 79.

<sup>125</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*,... h. 121-122.

<sup>126</sup> *Ibid*,... h. 197-198.

melibatkan rangkuman saja. Sehingga antara satu jenis tolok ukur dengan tolok ukur yang lainnya dapat saling mengisi dan menyapa.

Khusus mengenai empat tolok ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dalam menilai suatu Hadis, maka berdasarkan kajian penulis terhadap penggunaan tolok ukur di atas, dapat disimpulkan bahwa tolok ukur pertama yaitu matan Hadis harus tidak bertentangan dengan isi kandungan Alquran merupakan pokok utama dan paling sering digunakan dalam menghukumi suatu Hadis. Adapun tiga tolok ukur lainnya terkadang hanya digunakan sebagai sarana pertimbangan. Oleh karena itu, meskipun sebuah Hadis sudah dianalisa dan diteliti dinyatakan bertentangan dengan akal sehat, namun pada akhirnya apa yang dimaksud akal sehat tersebut kembali kepada sesuatu yang mengarah kedalam Nash Alquran.

Mengamati apa yang telah dilakukan oleh Muhammad al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa kritik matan masih sangat terbuka untuk dikaji, terlebih metode dalam kritik matan masih belum terlalu sempurna untuk diterapkan apabila dibandingkan dengan kaidah kesahihan sanad. Ketentuan dan perubahan kehidupan pada masa sekarang dengan lahirnya berbagai macam hasil dan temuan teknologi sebagai hasil sarana berpikir manusia yang sangat maju, mengumpamakan perlunya pengkajian ulang terhadap Hadis-hadis Nabi Saw; tanpa harus mengupas keaslian dan nilai rohani Islam yang terdapat dalam Hadis Nabi Saw; apalagi yang terdapat dalam nash Alquran. Menurut penulis, Muhammad Al-Ghazali merupakan ulama kontemporer yang secara jernih telah mendorong perlunya pengkajian ulang tersebut sebagai usaha terbaik dalam proses perubahan pemikiran Islam dan sebagai pembuktian bahwa Islam merupakan agama yang universal.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Nadya Nur Azizah, *Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam Studi Hadits; Studi Kitab Al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h. 89-91.

### C. Analisis Kaidah Kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali

Para ulama Hadis memandang pentingnya penelitian Hadis dalam mengetahui unsur-unsur kaidah kesahihan Hadis didalam sebuah Hadis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung sisi keaslian dan kualitas suatu Hadis, apakah Hadis itu memang benar bersumber dari Nabi Saw; ataukah diragukan bersumber dari Nabi Saw; dan Hadis tersebut dapat diterima apabila sanad dan matan Hadis memenuhi kriteria kaidah kesahihan Hadis. Pandangan demikianlah yang dianut oleh mayoritas ulama Hadis.<sup>128</sup> Untuk itu, beberapa ulama menentukan kaidah-kaidah kesahihan suatu Hadis agar mendapatkan Hadis valid yang bersumber dari Nabi Saw.

Kaidah yang ditetapkan oleh ulama Hadis tersebut tentunya bertujuan menyeleksi secara efektif para rawi yang meriwayatkan Hadis. Oleh karena itu, jika ditelaah dengan cermat pada periode as-Syafi'i, beliau menetapkan beberapa kaidah agar mendapatkan Hadis yang valid dan bersumber dari Nabi Muhammad Saw; seperti yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi, ternyata syarat tersebut tidak cukup kuat untuk menyentuh Hadis tersebut sampai kepada kualitas *shahih*. Karenanya, ulama Hadis berikutnya yaitu, M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam mengembangkan dan menetapkan metodologi penetapan kaidah kesahihan suatu Hadis.

Jika diperhatikan, sekilas tidak ada perbedaan mendasar antara kaidah yang ditetapkan oleh as-Syafi'i sebagai generasi awal yang menetapkan kaidah kesahihan Hadis, dengan M. Syuhudi Ismail sebagai generasi selanjutnya (penjelasan mengenai kaidah sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya). Walaupun terlihat sedikit berbeda dengan yang dianut selama ini oleh ulama Hadis, tapi kerangka acuan yang dipakai masih tetap sama. M. Syuhudi Ismail menetapkan kaidah kesahihan Hadis dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum (kaedah mayor) dan kaidah yang bersifat khusus (kaedah minor). Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan status

---

<sup>128</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), h. 70.

Hadis tidak hanya dilihat pada prinsip yang digunakan oleh ulama Hadis, namun juga melihat keperluan kondisi masyarakat yang ditemui, sehingga Muhammad Al-Ghazali selain memperkenalkan kriteria yang sama dengan ulama lain, juga memiliki kriteria yang berbeda dengan menunjukkan ciri khasnya.

Di antara kedua tokoh tersebut memiliki kriteria masing-masing dalam menekankan kepada kualitas seorang rawi dan cara periwayatan Hadis, kemudian memperhatikan kemampuan perawi dalam menghafal Hadis dan ke-*tsiqah*-annya. Melakukan penelusuran atau pencarian suatu Hadis untuk mengetahui segi-segi yang berhubungan dari sumber pengambilan dalam berbagai kitab Hadis, kualitasnya dan metode pemahaman Hadis tersebut, maka M. Syuhudi Ismail melakukan aspek atau langkah-langkah yang terdiri dari penelitian sanad dan penelitian matan Hadis. Sedangkan Muhammad Al-Ghazali senantiasa menggunakan pengujian suatu Hadis dengan Alquran sebagai acuan utama dalam menyaring matan-matan Hadis Nabi Saw; agar setiap matan Hadis sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alquran baik secara langsung atau tidak.

Di antara kedua tokoh ulama Hadis tersebut, dalam metodologi penetapan kaidah kesahihan suatu Hadis yang digunakan mempunyai syarat dan kriteria kaidah-kaidah kualitas kesahihan Hadis masing-masing dalam mengkaji Hadis khususnya terhadap penelitian sanad dan matan Hadis yang dapat diterima dalam berkategori *shahih*. Kaidah-kaidah kesahihan Hadis yang menjadi acuan dalam meneliti suatu Hadis antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali saling menguatkan dan saling berhubungan erat dalam membantu kekurangan atas aspek metode yang digunakan dari setiap tokoh tersebut terhadap penelitian suatu Hadis untuk mencapai hasil kualitas kesahihan Hadis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan atas rumusaan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama adalah uraian penjelasan tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis menurut M. Syuhudi Ismail, yaitu : 1) takhrij al-Hadits sebagai langkah awal, 2) Langkah-langkah penelitian sanad Hadis, yang terdiri dari : a) melakukan al-‘itibar, b) meneliti terhadap pribadi periwayat dan metode periwayatannya, c) menyimpulkan hasil penelitian sanad Hadis, 3) Langkah-langkah penelitian matan Hadis, yang terdiri dari : a) kaidah kesahihan matan sebagai acuan, b) meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, c) meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna, d) meneliti kandungan matan Hadis, e) menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian dalam penelitian kaidah kesahihan Hadis, M. Syuhudi Ismail menyatakan tentang unsur-unsur kaedah kaedah mayor dan kaedah minor. M. Syuhudi Ismail menetapkan tiga unsur pada kaedah mayor, yaitu : 1) sanadnya bersambung, 2) perawi bersifat adil, dan 3) periwayat bersifat *dhabit* atau *tamm dhabit*. Adapun terhindar dari *syadz* dan *‘illat* dimasukkannya sebagai unsur kaedah minor bagi perawi yang bersifat *dhabit* atau *tamm al-dhabit*.

Sedangkan uraian penjelasan tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis menurut Muhammad Al-Ghazali yaitu terdapat tiga kriteria kesahihan sanad Hadis, yang meliputi : 1) Perawi harus *dhabit*, 2) Perawi harus adil, 3) Kriteria perawi *dhabit* dan adil harus dimiliki oleh seluruh perawi dalam sanad. Sedangkan untuk kesahihan matan Hadis ada 2 kriteria, yaitu : 1) Matan Hadis tidak *syadz* yaitu periwayatan seorang rawi atau lebih tidak bertentangan dengan Alquran dan perawi lain yang lebih dapat dipercaya, 2) Matan tidak mengandung *‘illat qadhilah* (suatu sebab atau alasan yang mengakibatkan tertolaknya suatu Hadis). Kemudian Muhammad Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tolok ukur yang digunakannya dalam kritik matan Hadis ada 4 metode, yaitu : 1) pengujian dengan Alquran, 2) pengujian dengan Hadis, 3) pengujian dengan fakta historis, dan 4) pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Dari penjelasan mengenai metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara teori kaidah kesahihan Hadis diantara kedua tokoh tersebut. Adapun persamaan teori keduanya dalam persoalan kualitas perawi Hadis yang dilihat dari segi keadilan yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan ke-*dhabit*-an yang berhubungan dengan kapasitas intelektual. Adapun perbedaannya antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis terletak dalam persoalan ketersambungan perawi Hadis dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir harus bersambung. Kemudian juga pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali terhadap kandungan matan berlaku dengan prinsip-prinsip ajaran Alquran sedangkan pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail berlaku dengan meneliti susunan lafadz dari berbagai matan Hadis yang semakna, setelah itu baru melangkah pada kritik matan dengan melihat kandungannya.

#### **B. Saran**

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari dua tokoh Hadis yaitu M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali mengenai metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis, dengan cara memperhatikan langkah-langkah penelitian sanad dan matan Hadis yang menjadi acuan dalam meneliti dan mengetahui kaidah-kaidah dari kualitas kesahihan suatu Hadis. Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam skripsi ini bukanlah pembahasan yang sempurna. Terlepas dari kemampuan dan keterbatasan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan koreksi yang bisa lebih menyempurnakan pembahasan ini.

Namun, setelah melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Hadis terhadap kaidah kesahihan Hadis dan juga dapat memberi manfaat dalam kehidupan sosial di masyarakat, khususnya di kalangan para pengkaji Hadis dan Mahasiswa ilmu Hadis. Penulis juga berharap ada yang meneliti lebih lanjut tentang tokoh-tokoh ulama Hadis lainnya, karena masih banyak pemikiran-pemikiran ulama yang sangat perlu digali dan dikaji ulang lebih lanjut tentang kritik matan maupun kritik sanad Hadis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abas M. Basalamah, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*, Jakarta : Khatulistiwa Press, 2008.
- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014.
- Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajr al-‘Asqtaan, *Nuhzah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr*, Kairo : al-Istiqamah, 1368 H.
- Afwan Faizin, *Metode Fuqaha dalam Memahami Hadis; Studi Pendekatan Yusuf Qardhawi*, Vol. 8, No. 2, September 2006.
- Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyyah as-Suy-ti fi ‘Ilm al-Hadis*, Beirut : Dar al-Ma ‘rifah, tth.
- Ahmad ‘Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1984.
- Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahahu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1975.
- Akram Dhiya' al-‘Umari, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musrifah*, cet. Ke-4, Beirut : Basath, 1984.
- Al-Bukhari, *Shahih Kitab an-Nikah, Bab Man Hajara Au al-Amal al-Khar at-Tajwiz*, No. 4682.
- Al-Ghazali, *Kumpulan Khutbah Muhammad Al-Ghazali*, terj. Mahrus Ali, Surabaya : Duta Ilmu, 1994.
- Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis bermasalah*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2016.
- Al-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah* , Surabaya : Publisher, 2005.
- Aunur Rafiq Ma'ruf, *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh: Dari Pembaharuan Fiqh hingga Feminisme, dalam Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Cet. Ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Endang Soetari, *Ilmu Hadis : Kajian Riwayah dan Dirayah*, Bandung : Mimbar Pustaka, 2005.
- Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah*, Jakarta : Prenada Madia, 2003.
- Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalah Hadis* , Bandung : al-Ma'arif, 1981.
- Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, *Jurnal Studia Islamika*, Yogyakarta : Pusat Kajian Keislaman (PAKIS) Pesantren Baitul Hikmah Krapyak, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta : Rahimah, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Ibnu Nashirudin Ad-Dimasyqi, *Mutiara Ilmu Atsar*, (Kitab Klasifikasi Hadis) Permata salaf yang terpendam, Jakarta : Akbar, 2008.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Vol. 2, Kairo : Dar al-Ma'arif, 1972.
- Idris Siregar, *Kaedah Kesahihan Matan Hadis*, Medan : Program Pascasarjana UIN SU, 2020.
- Idris, *Studi Hadis*, Cet. I, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al- Nawawi*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta : PT Mizan Publika, 2009.

- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Surabaya : Bungkul Indah, 1985.
- Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, terj. Ridlwan Nasir, Cet. I, Surabaya : Imtiyaz, 2015.
- Masiyan Makmun Syam, *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi; Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, Jurnal Al Hikmah, Vol. XV, No. 1, 2014.
- M. Quraish Shihab, “kata pengantar” dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik atas Hadits Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontestual*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Mizan, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1994.
- M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- M. Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta : PT. Intimedia Ciptanusantara, 2000.
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, 1978.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1975.
- Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah Al-Nabawiyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung : Mizan, 1999.

- Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz II, 1992.
- Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'ie*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969.
- Nadya Nur Azizah, *Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam Studi Hadits; Studi Kitab Al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, Lampung : UIN Raden Intan, 2019.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2010.
- Nuraini, *Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*, Yogyakarta : Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1979.
- Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadis jilid 2*, terj. Ending Soetari AD dan Mujiyo, Bandung : Rosda Karya, 1994.
- Quraish Shihab, "Kata Pengantar", dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Mizan, 1996.
- Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-ilmu Hadis*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, Medan : IAIN Press, 2016.
- Salah ad-Din Ibn Ahmad al-Idlibi, *Manhaj al-Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis anNabawi*, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983 M.
- Sri Purwaningsih, *Kritik terhadap Rekonstruksi Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*, Semarang : Jurnal Theologia, UIN Walisongo, Vol. 28, No. 1, Juni 2017.
- Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahul*, Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959.

- Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang : UMM Press, 2008.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qhardawi*, Yogyakarta : Teras, 2008.
- Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis*, Jurnal Esensia : Volume 16 No. 2, Oktober 2015.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubadillah, Bandung : Mizan, 1996.
- Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis*, terj. Abbas M. Basalamah, Jakarta : Khatulistiwa Press, 2008.
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Wardatun Nadhiroh, *Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali; Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an al-Karim*, (Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Banjarmasin : IAIN Antasari, 2014.
- Wawancara pribadi dengan Habibah (Istri M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 19 Mei 2015 M dan Arifuddin Ahmad (Murid M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 16 Mei 2015 di M.akassar.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1990.
- Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah bayna al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafarruq al-Madhmum*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tartila Yazofa
2. Nim : 0406172016
3. Jurusan : Ilmu Hadis
4. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Tiram, 23 Desember 1999
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat : Lingkungan VIII, Jln. Rakyat,  
Kec, Tanjung tiram, Kab. Batu Bara

### II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 014752 Desa Sukamaju : Tahun 2011
2. MTs Negeri Kabanjahe : Tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe : Tahun 2017
4. UIN Sumatera Utara : Tahun 2022

### III. IDENTITAS ORANG TUA

#### A. AYAH

1. Nama : Jusrul
2. Tempat/Tanggal lahir : Dumai, 22 Desember 1971
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Nelayan

#### B. IBU

1. Nama : Fatimah Zahara
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung tiram, 06 September 1977
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga